

**PEDOMAN KOMPETISI
PANJAT TEBING**



Federasi Panjat Tebing Indonesia

1 Maret 2004

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

Tim Penyusun dan penyunting:

- Ahmad Fauzan
- F Hendricus Mutter
- Hendri C Wijaya
- Maman Hermansyah
- Mamay S. Salim

Layout : Duloh

Design Cover : Imbara Inc.

Foto : Imbara Inc.

Font : Arial 10

Hak cipta dipegang oleh Federasi Panjat Tebing Indonesia. Jika menyunting isi buku ini mohon disebutkan pemegang hak cipta. Buku ini dapat diperbanyak tanpa ijin, kecuali untuk tujuan komersil. File dalam bentuk pdf dapat diakses di website resmi FPTI. Saran atau komentar mohon disampaikan melalui email ke pp_fpti@yahoo.com.



Surat Keputusan
No. 05/SKEP-PPFPTI/03.04

Tentang
Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia



UNION INTERNATIONALE DES
ASSOCIATIONS D'ALPINISME
THE INTERNATIONAL UNION
OF ALPINIST ASSOCIATION

Menimbang:

Perlu adanya aturan mengenai pedoman kompetisi panjat tebing untuk tertib administrasi, organisasi, dan kompetisi.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPTI
2. Amanat Munas FPTI 2003

Memutuskan:

Menetapkan:

Pertama

Mengesahkan penggunaan **Pedoman Kompetisi Panjat Tebing** untuk dijadikan aturan dalam kompetisi panjat tebing di seluruh Indonesia, seperti dalam dokumen terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua

Dengan berlakunya Pedoman Kompetisi ini, maka semua Manual Kompetisi Panjat Tebing yang telah diterbitkan sebelumnya dengan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga

Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal : 1 Maret 2004

Pengurus Pusat
Federasi Panjat Tebing Indonesia

LetJen (Purn) Drs. Syahrir MS, S2
Ketua Umum

PENGURUS PUSAT FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA
Sekretariat PP FPTI : Detasemen Teknik SAT 81 Kopassus Cijantung Jakarta Timur Telp (021)8401616 Pes.5135
Alamat Surat : Jl.Pondok No. 39 Cipadak Jagekarsa Jakarta 12630 Telp(021)7863371 Fax.7875072 Email_pp_fpti@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Kompetisi panjat tebing Indonesia telah berevolusi sejak awal tahun 1980-an menuju ke bentuk yang semakin baik.

Kompetisi yang baik hanya dapat berjalan sesuai harapan seluruh insan panjat tebing jika didukung oleh aturan kompetisi yang jelas dan konsisten.

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing ini merupakan penyempurnaan Manual Kompetisi Panjat Tebing edisi tahun 1999 dengan melihat perkembangan terakhir aturan Internasional Council for Competition Climbing Handbook 2003.

Kami berharap semoga Pedoman ini dapat dijadikan pegangan seluruh pelaku yang terlibat dalam kompetisi panjat tebing Indonesia.

Salam panjat tebing.

Tim Penyusun

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

RALAT

| No. | Halaman | Posisi | Tertulis | Seharusnya |
|-----|---------|----------|--|---|
| 1 | 11 | 1.8.11.b | ...sesuai poin 8.8(a) dan 8.8(b) diatas, | ...sesuai poin (a) diatas, |
| 2 | 13 | 1.10.2 | Topografi | Topografi |
| 3 | 15 | 12.12.1 | ...pengumuman 10.1 | ...pengumuman. |
| 4 | 22 | 1.20.2.h | ..ayat f) diatas ... | ...ayat diatas ... |
| 5 | 24 | 2.1.1 | | <i>Ukuran yang digunakan adalah sesuai Pasal 12.2</i> |
| 6 | 28 | 2.6.6 | ...sesuai Bab IV ... | ...sesuai Bab 10 ... |
| 7 | 57 | 6.6.1 | ..aturan pada Bab 11.. | ..aturan pada Bab 12.. |
| 8 | 59 | 7.7.1 | ..aturan pada Bab 11.. | ..aturan pada Bab 12.. |
| 9 | 71 | 9.2.1.a | ...Kejurnas ini berulangtahun... | ...Kejurnas ini telah berulangtahun... |
| 10 | 71 | 9.2.1.b | ...Kejurnas ini berulangtahun... | ...Kejurnas ini telah berulangtahun... |
| 11 | 71 | 9.2.1.c | ...Kejurnas ini berulangtahun... | ...Kejurnas ini telah berulangtahun... |
| 12 | 72 | 9.3.2 | Setiap | <i>Hapus pasal ini.</i> |
| 13 | 72 | 9.5.1 |Pasal 8.4... | ...Pasal 9.4... |
| 14 | 85 | 10.3.1 | ...Kedisiplinan ... | ...kedisiplinan... |
| 15 | 85 | 10.4.1 | ...zona kompetisi.. | ...arena kompetisi... |
| 16 | 86 | 11.2.3 | ...Pasal 4 | ...Pasal 11.4... |
| 17 | 87 | 11.3.3.b | ..ayat 13.3.1 dan 13.3.2 ... | ..ayat 11.3.1 dan 11.3.2 ... |
| 18 | 87 | 11.4.3.a | ..ayat 4.1 dan 4.2... | ..ayat 11.4.1 dan 11.4.2... |
| 19 | 92 | 13.2.4 | ..untuk dengan... | ..untuk atlit dengan... |
| 20 | 96 | Lamp 1 | <i>kotak kosong</i> | Toilet Umum Wanita |
| 21 | 97 | 4. | Kesediaan, dan | Kesediaan |
| 22 | 99 | Lamp 3 | ...ini dilanggar ... | ...ini jika dilanggar.. |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | iv |
| BAB 1 ORGANISASI KOMPETISI | 1 |
| 1.1. Pendahuluan | 1 |
| 1.2. Kompetisi | 1 |
| 1.3. Tenaga Teknis Kompetisi | 2 |
| 1.4. Rekomendasi Kompetisi | 4 |
| 1.5. Fasilitas Kompetisi | 6 |
| 1.6. Panitia Penyelenggara | 7 |
| 1.7. Dinding Panjat | 8 |
| 1.8. Keselamatan | 9 |
| 1.9. Prosedur Penanganan Kecelakaan | 12 |
| 1.10. Pengukuran Ketinggian dan Pencatatan Waktu ... | 13 |
| 1.11. Pengumuman Hasil Kompetisi | 13 |
| 1.12. Urutan Pemanjatan | 15 |
| 1.13. Rekaman Video Pada Jalur Pemanjatan..... | 16 |
| 1.14. Fasilitas Medis | 17 |
| 1.15. Tes Doping | 18 |
| 1.16. Siaran Televisi | 18 |
| 1.17. Fasilitas Media | 18 |
| 1.19. Upacara Pemberian Hadiah | 20 |
| 1.20. Biaya, Hadiah dan Nilai Kompetisi | 21 |
| 1.21. Laporan Kompetisi | 23 |
| BAB 2 PERATURAN UMUM KOMPETISI | 24 |
| 2.1. Dinding Panjat | 24 |
| 2.2. Jenis Kompetisi | 24 |
| 2.3. Keselamatan | 26 |
| 2.4. Pengamatan dan Percobaan Jalur Pemanjatan | 26 |
| 2.6. Persiapan Sebelum Pemanjatan | 28 |
| 2.7. Perawatan Jalur Pemanjatan | 29 |
| 2.8. Insiden Teknis | 29 |
| 2.9. Peringkat Setiap Babak Kompetisi | 31 |
| 2.10. Penghentian Pemanjatan Pada Satu Jalur Pemanjatan | 32 |
| 2.11. Penggunaan Rekaman Video Untuk Penjurian | 32 |
| BAB 3. PERATURAN KOMPETISI KESULITAN | 33 |
| 3.1. Pendahuluan | 33 |

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

| | |
|---|----|
| 3.2. Waktu Pengamatan | 33 |
| 3.3. Prosedur Pemanjatan | 33 |
| 3.4. Pengukuran Ketinggian | 35 |
| 3.5. Peringkat Setiap Babak Kompetisi | 36 |
| 3.6. Kuota Setiap Babak Kompetisi | 37 |
| 3.7. Penghentian Pemanjatan | 37 |

BAB 4 PERATURAN KOMPETISI JALUR-PENDEK ..

| | |
|---|----|
| 4.1. Pendahuluan | 39 |
| 4.2. Umum | 39 |
| 4.3. Waktu Pengamatan | 40 |
| 4.4. Prosedur Pemanjatan | 41 |
| 4.5. Akhir Pemanjatan | 42 |
| 4.6. Insiden Teknis | 42 |
| 4.7. Peringkat Setiap Babak Kompetisi | 43 |
| 4.8. Kuota Setiap Babak Kompetisi | 44 |
| 4.9. Prosedur Pengajuan Banding | 45 |

BAB 5. PERATURAN KOMPETISI KECEPATAN

| | |
|--|----|
| 5.1. Pendahuluan | 46 |
| 5.2. Jalur Kompetisi | 46 |
| 5.3. Pengukuran Waktu Pemanjatan | 47 |
| 5.4. Jumlah Atlit, Peringkat dan Urutan Pemanjatan | 48 |
| 5.5. Demontrasi Pemanjatan dan Waktu Pengamatan ... | 53 |
| 5.6. Persiapan Sebelum Pemanjatan | 53 |
| 5.7. Prosedur Pemanjatan | 54 |

BAB 6. KOMPETISI PANJAT TEBING TINGKAT NASIONAL

| | |
|--|----|
| | 56 |
| 6.1. Pengertian | 56 |
| 6.2. Penghargaan | 56 |
| 6.3. Persyaratan Mengikuti Kompetisi | 56 |
| 6.4. Waktu Penyelenggaraan Kompetisi | 57 |
| 6.5. Tanggungjawab Setiap Atlit | 57 |
| 6.6. Tanggungjawab Penyelenggara | 57 |

BAB 7. KOMPETISI PANJAT TEBING TINGKAT NASIONAL KELOMPOK UMUR

| | |
|--------------------------|----|
| 7.1. Pengertian | 58 |
| 7.2. Kelompok Umur | 58 |
| 7.3. Penghargaan | 58 |

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

| | |
|--|----|
| 7.4. Persyaratan Mengikuti Kompetisi | 59 |
| 7.5. Waktu Penyelenggaraan Kompetisi | 59 |
| 7.6. Tanggungjawab Setiap Atlit | 59 |
| 7.7. Tanggungjawab Penyelenggara | 59 |

BAB 8 KEJURNAS PANJAT TEBING FPTI

| | |
|--|----|
| 8.1. Pengertian | 60 |
| 8.2. Kategori dan Nomor Kompetisi | 60 |
| 8.3. Kuota Atlit dan Oficial | 61 |
| 8.4. Penghargaan | 61 |
| 8.5. Alokasi Atlit pada Setiap Nomor Kompetisi | 62 |
| 8.6. Biaya Administrasi Peserta | 62 |
| 8.7. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab | 63 |
| 8.8. Perijinan | 67 |
| 8.9. Upacara Pembukaan dan Penutupan | 68 |
| 8.10. Lain-lain | 70 |

BAB 9 KEJURNAS PANJAT TEBING KELOMPOK UMUR FPTI

| | |
|--|----|
| | 71 |
| 9.1. Pengertian | 71 |
| 9.2. Kelompok Umur | 71 |
| 9.3. Kategori dan Nomor Kompetisi | 72 |
| 9.4. Kuota Atlit dan Oficial | 72 |
| 9.5. Alokasi Atlit Pada Setiap Nomor Kompetisi | 72 |
| 9.6. Biaya Administrasi Peserta | 73 |
| 9.7. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab | 73 |
| 9.8. Perijinan | 78 |
| 9.9. Upacara Pembukaan dan Penutupan | 78 |
| 9.10. Lain-lain | 81 |

BAB 10. KEDISIPLINAN DALAM KOMPETISI

| | |
|--|----|
| 10.1. Pengertian | 82 |
| 10.2. Atlit | 82 |
| 10.3. Tenaga Teknis dan Pengawas Kompetisi | 85 |
| 10.4. Pihak Lain | 85 |

BAB 11. PROTES DALAM KOMPETISI

| | |
|--|----|
| 11.1. Umum | 86 |
| 11.2. Juri Protes | 86 |
| 11.3. Protes atas Keputusan Juri Mengenai Pemanjatan | 86 |

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

| | |
|--|----|
| 11.4. Protes Setelah Hasil Suatu Babak Kompetisi Diumumkan | 87 |
| 11.5. Protes Kepada Pengawas Kompetisi | 88 |
| 11.6. Komisi Disiplin | 88 |
| 11.7. Biaya Protes | 88 |

BAB 12 PRASARANA, SARANA DAN PERSONIL KOMPETISI

| | |
|--|----|
| | 89 |
| 12.1. Pendahuluan | 89 |
| 12.2. Penyediaan Prasarana Kompetisi | 89 |
| 12.3. Penyediaan Sarana Kompetisi | 90 |
| 12.4. Penyediaan Personil Kompetisi | 91 |

BAB 13 PERINGKAT NASIONAL FPTI

| | |
|--|----|
| 13.1. Pengertian | 92 |
| 13.2. Format Tampilan | 92 |
| 13.3. Perhitungan dan Penerbitan Peringkat | 92 |
| 13.4. Tutup dan Awal Buku | 93 |
| 13.5. Penghargaan | 93 |
| 13.6. Penerapan | 93 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 Tataruang Kompetisi | 96 |
| Lampiran 2 Form Permohonan Rekomendasi | 97 |
| Lampiran 2a Formulir Detil Kompetisi | 98 |
| Lampiran 3 Pernyataan Kesiediaan | 99 |
| Lampiran 4 Surat Tugas Tenaga Teknis | 101 |
| Lampiran 5 Lembar Hasil Setiap Babak | 102 |
| Lampiran 6 Lembar Hasil Akhir Kompetisi | 103 |
| Lampiran 7 Laporan Kompetisi | 104 |
| Lampiran 8 Laporan Pelaksanaan Kompetisi | 107 |
| Lampiran 9 Laporan Penyelenggaraan Kompetisi | 108 |
| Lampiran 10 Formulir Pendaftaran Kejurnas/KU | 109 |
| Lampiran 11 Naskah Janji Atlit | 110 |
| Lampiran 12 Naskah Janji Juri | 111 |
| Lampiran 13 Naskah Doa | 112 |

BAB I ORGANISASI KOMPETISI

1.1. PENDAHULUAN

- 1.1.1. Federasi Panjat Tebing Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai FPTI) bertanggung jawab dalam pengembangan, administrasi, dan pengawasan semua aspek kompetisi panjat tebing (untuk selanjutnya disebut sebagai kompetisi) di Indonesia.
- 1.1.2. FPTI mempunyai kewenangan pada semua kompetisi seperti diatur dalam Pasal 1.2.2 dibawah. Karena itu FPTI bertanggung jawab untuk:
 - a. Menerima permohonan dari semua Penyelenggara yang akan mengadakan kompetisi.
 - b. Menyetujui permohonan tersebut berkenaan dengan kemajuan olahraga setelah melihat kemampuan pengorganisasian dan pendanaan.
 - c. Mengawasi semua aspek teknis dan aspek lainnya dalam olahraga panjat tebing pada setiap kompetisi yang dilakukan harus berpedoman pada aturan dan peraturan kompetisi.

1.2. KOMPETISI

- 1.2.1. Semua pihak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi penyelenggara kompetisi yang diakui FPTI.
- 1.2.2. Jenis kompetisi yang memerlukan rekomendasi untuk diakui oleh FPTI adalah :
 - a. Kejuaraan tingkat nasional
 - b. Kejuaraan tingkat nasional kelompok umur
 - c. Kejuaraan tingkat regional
 - d. Kejuaraan tingkat regional kelompok umur
 - e. Kejuaraan tingkat daerah
 - f. Kejuaraan tingkat daerah kelompok umur
- 1.2.3. Kompetisi kelompok umur dapat digabungkan dengan kompetisi kelompok umum.

- 1.2.4. Hanya atlet pemegang Kartu Identitas Atlet yang masih berlaku yang berhak mengikuti kompetisi yang diakui oleh FPTI.

1.3. TENAGA TEKNIS KOMPETISI

- 1.3.1. Tenaga Teknis dalam suatu kompetisi: FPTI mempunyai hak untuk secara formal menunjuk Tenaga Teknis dalam suatu kompetisi yang diakui FPTI.
- 1.3.2. Daftar Tenaga Teknis dalam suatu kompetisi adalah sebagai berikut:
- 1.3.2.1. Juri Kepala
- a. Mempunyai kualifikasi yang sesuai sebagai juri dalam kompetisi. Kualifikasi yang bersangkutan sebagai juri ditetapkan tersendiri oleh FPTI.
 - b. Mempunyai kewenangan penuh dalam Daerah Kompetisi (tataruang daerah kompetisi lihat Lampiran 1), termasuk yang berkaitan dengan media massa dan pihak lain yang diijinkan oleh Penyelenggara.
 - c. Mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan jalannya kompetisi dan memimpin semua rapat atau pertemuan resmi.
 - d. Memimpin pertemuan teknis (*technical meeting*) atau pertemuan penyelenggaraan (*organizational meeting*) dengan Penyelenggara, tim manajer, atlet dan lain-lain.
 - e. Membuat laporan lengkap mengenai kompetisi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh FPTI.
 - f. Memberi penilaian terhadap calon Juri yang sedang dalam tahap akhir program pelatihan.

1.3.2.2. Juri Kategori

- a. Mempunyai kualifikasi yang sesuai sebagai juri dalam kompetisi. Kualifikasi yang bersangkutan sebagai juri ditetapkan tersendiri oleh FPTI.

- b. Adalah juri yang ditunjuk oleh FPTI untuk membantu Juri Kepala untuk menangani semua aspek penjurian dalam kompetisi.
- c. Juri Kategori dibantu oleh Juri Jalur.

1.3.2.3. Ketua Pembuat Jalur

- a. Mempunyai kualifikasi yang sesuai sebagai pembuat jalur dalam kompetisi. Kualifikasi yang bersangkutan sebagai pembuat jalur ditetapkan tersendiri oleh FPTI.
- b. Bertanggung jawab untuk meneliti standar teknis dan keselamatan setiap jalur dalam kompetisi.
- c. Memberi masukan Juri Kepala mengenai masalah teknis dalam daerah kompetisi.
- d. Membuat laporan mengenai kompetisi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh FPTI.
- e. Memberi penilaian terhadap calon pembuat jalur yang sedang dalam tahap akhir program pelatihan.

1.3.2.4. Pengawas Kompetisi

- a. Mempunyai kewenangan untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan kegiatan telah dipenuhi oleh Penyelenggara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Jika Juri Kepala berhalangan atau belum tiba di daerah kompetisi, Pengawas Kompetisi berwenang menggantikan Juri Kepala berkaitan dengan pengorganisasian kompetisi dalam daerah kompetisi.
- c. Berhak hadir pada semua pertemuan dengan Penyelenggara.
- d. Pada setiap rapat mengenai penjurian kompetisi, Pengawas Kompetisi berkapasitas sebagai penasihat.
- e. Bertanggung jawab untuk masalah non-teknis kompetisi selama berlangsungnya kegiatan kompetisi.
- f. Membuat laporan lengkap berkaitan dengan kompetisi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh FPTI.

1.3.2.5. Juri Jalur

- a. Juri Jalur adalah pemegang kualifikasi juri. Kualifikasi yang bersangkutan sebagai juri ditetapkan tersendiri oleh FPTI.
- b. Juri Jalur bertugas membantu Juri Kategori dalam melaksanakan tugas.

1.3.2. Dalam keadaan tertentu dan atas persetujuan tertulis dari FPTI, Tenaga Teknis dalam suatu kompetisi dapat hanya terdiri dari:

- a. Juri Kepala
- b. Kepala Pembuat Jalur
- c. Pengawas Kompetisi

1.3.3. Tenaga Teknis kompetisi ditunjuk oleh FPTI berhak atas penggantian biaya perjalanan, akomodasi, dan honor dari Penyelenggara yang besarnya ditentukan secara musyawarah.

1.3.4. FPTI akan menerbitkan Surat Tugas kepada Tenaga Teknis bersangkutan untuk melaksanakan kompetisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan kompetisi. Format Surat Tugas sesuai Lampiran 4. Surat Tugas dianggap syah jika ditandatangani oleh salah seorang pejabat berikut:

- Ketua Umum
- Ketua Harian/Wakil Ketua Umum
- Sekertaris Umum
- Ketua Bidang Kompetisi

1.4. REKOMENDASI KOMPETISI

1.4.1. Suatu kompetisi yang telah mendapat Surat Rekomendasi Kompetisi (SRK) menjadi dasar perhitungan peringkat atlit. Untuk mendapatkan SRK, Penyelenggara harus memenuhi aturan sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan penyelenggaraan kompetisi secara tertulis kepada Pengurus Daerah FPTI di ibukota propinsi tempat kompetisi akan dilaksanakan dalam waktu paling lambar 4 (empat) bulan sebelum tanggal pembukaan kompetisi.

- b. Membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Kompetisi kepada FPTI. Format surat permohonan dan Form Detil Kompetisi sesuai Lampiran 2 dan 2a.
- c. Formulir yang sudah lengkap harus sudah diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan kompetisi.
- d. Melampirkan rekomendasi tertulis penyelenggaraan kegiatan dari organisasi induk dimana Penyelenggara bernaung.
- e. Melampirkan Pernyataan Kesediaan (dengan format sesuai Lampiran 3) bermaterai cukup yang isinya akan:
 - menyelenggarakan kompetisi sesuai dengan peraturan kompetisi yang berlaku.
 - menanggung biaya transport, akomodasi, dan honor Tenaga Teknis selama kompetisi berlangsung yang besarnya disepakati secara tertulis antara Penyelenggara dan masing-masing Tenaga Teknis.
 - membuat dan mengirim Laporan Resmi Kegiatan kepada FPTI paling lambat 14 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan kompetisi.
 - memenuhi janji untuk memberikan hadiah sebesar yang disebutkan.
- f. Membayar uang administrasi rekomendasi kompetisi kepada FPTI sebesar Rp. 200.000 (dua Ratus ribu rupiah). Pembayaran uang administrasi dilakukan pada saat serah terima surat rekomendasi.
- g. Distribusi uang administrasi adalah Rp.50.000 untuk Pengurus Pusat FPTI dan Rp.150.000 untuk Pengurus Daerah FPTI tempat kompetisi akan dilaksanakan.

1.4.2. Penerbitan Surat Rekomendasi Kompetisi:

- b. Penerbitan SRK merupakan wewenang dari FPTI yang untuk itu dapat melakukan peninjauan lapangan berkaitan dengan sarana kompetisi, kesiapan Penyelenggara, dan lain-lain yang berkaitan dengan kompetisi yang akan diselenggarakan. Biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi berkaitan dengan peninjauan lapangan ini menjadi tanggung

jawab Penyelenggara yang mengajukan permohonan kompetisi.

- c. SRK akan diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir dikembalikan dan semua syarat dipenuhi.
- d. Untuk kompetisi tingkat nasional dan regional, termasuk untuk kelompok umur, SRK akan diterbitkan oleh Pengurus Pusat FPTI. Untuk kompetisi tingkat daerah, termasuk kelompok umur, SRK diterbitkan oleh Pengurus Daerah FPTI propinsi tempat kompetisi akan dilaksanakan.

1.5. FASILITAS KOMPETISI

1.5.1. Penyelenggara berkewajiban menyediakan fasilitas;

- a. Sekretariat kepanitiaan dan
- b. Sekretariat kompetisi;
- c. Ruang Isolasi;
- d. Meja registrasi Ruang Isolasi untuk mendata semua orang yang masuk dan keluar Ruang Isolasi;
- e. Dinding pemanasan;
- f. Ruang Transit yang letaknya berdekatan dengan dinding panjat;
- g. Ruang Isolasi Khusus berdekatan dengan dinding panjat yang akan digunakan jika terjadi insiden teknis. Harus diyakinkan bahwa aturan isolasi terjaga jika dua atau lebih Atlet ada di ruang ini pada saat bersamaan;
- h. Daerah Kompetisi di depan dinding panjat yang untuk masuknya terbatas untuk:
 - a. official FPTI,
 - b. panitia resmi yang mendapat ijin dari Juri Kepala,
 - c. atlet yang sedang dalam waktu pengamatan jalur atau yang sedang dalam proses pemanjatan,
 - d. pihak media massa yang resmi mendapat ijin dari Juri Kepala dan
 - e. orang-orang yang secara khusus ditentukan oleh Juri Kepala;

- i. Pengukur ketinggian dan papan pengumuman hasil lomba;
- j. Ruang medis dan mobil ambulance untuk penanganan awal kesehatan atau kecelakaan;
- k. Kantor FPTI lengkap dengan fasilitas pemutar-ulang (*video playback*);
- l. Ruang pers (*press room*);

1.5.2. Detil fasilitas kompetisi diatur pada Bab 12.

1.6. PANITIA PENYELENGGARA

1.6.1. Penyelenggara berkewajiban menyediakan personil berikut:

- a. Ketua Panitia yang melakukan pengorganisasian masalah non-teknis kompetisi.
- b. Petugas berikut yang akan membantu Ketua Panitia berkaitan dengan:
 - i. Kegiatan sebelum kompetisi, pembangunan dinding panjat dan fasilitas pendukung lainnya.
 - ii. Penyambutan kedatangan utusan FPTI, atlit, ofisial, dan Tenaga Teknis.
 - iii. Pencatatan dan pengontrolan orang yang keluar-masuk Ruang Isolasi
 - iv. Keamanan Ruang Isolasi dan Daerah Kompetisi
 - v. Pendampingan atlit sejak meninggalkan Ruang Isolasi menuju Ruang Transit dan dinding kompetisi.
 - vi. Pengorganisasian acara pembukaan dan penutupan.
 - vii. Juri Jalur (jika diperlukan) untuk membantu Juri Kategori, termasuk untuk mencatat waktu.
 - viii. Penambatan pemanjat (*belaying*) dan pembersihan jalur.
 - ix. Pembuatan jalur dan perawatan dinding panjat, termasuk konstruksinya.
 - x. Perekaman video dan pemutaran video
 - xi. Pengukuran ketinggian dan pencatatannya.
 - xii. Penanganan kecelakaan dan kesehatan darurat yang terdiri dari minimal seorang dokter dan dua orang paramedis;

- xiii. Pengamanan yang cukup di semua tempat yang terkait dengan kompetisi tidak terbatas di tempat penginapan atlet dan ofisial, tempat parkir kendaraan, jika dianggap perlu dapat melibatkan pihak berwajib;

1.6.2. Personil pendukung dalam suatu kompetisi diuraikan pada Bab 12 Pasal 11.4.

1.7. DINDING PANJAT DAN PEMBUATAN JALUR

1.7.1. Detil dinding panjat dan peralatan pendukungnya diatur pada Bab 12 Pasal 12.2.

1.7.2. FPTI setelah berkonsultasi dengan Penyelenggara akan menunjuk Ketua Pembuat Jalur dan Tim Pembuat Jalur. Tugas Ketua Pembuat Jalur harus meliputi:

- a. Merancang jalur-jalur untuk setiap babak kompetisi, memasang poin dan titik pengaman, memeriksa bahwa jalur sesuai dengan standar teknis dan peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh FPTI.
- b. Mengkoordinir kerja para asisten pembuat jalur dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan telah dipatuhi pada saat pembangunan dan pembongkaran dinding panjat, termasuk selama kompetisi berlangsung.
- c. Memperbaiki dan membersihkan jalur sesuai dengan instruksi Juri Kategori;
- d. Merancang, memasang dan menjaga fasilitas pemanasan;
- e. Memberi masukan kepada tim pengukur dan/atau Juri Kategori atau Juri Jalur mengenai bentuk (topografi) setiap jalur;
- f. Memberi masukan kepada Juri Kategori pada setiap jalur mengenai penempatan kamera video;
- g. Memberi masukan kepada Juri Kepala dan Juri Kategori pada setiap jalur mengenai batas waktu maksimum pemanjatan.

1.8. KESELAMATAN

- 1.8.1. Penyelenggara mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab penuh untuk menjaga keselamatan (*safety*) dalam ruang isolasi, ruang transit, dan arena kompetisi. Penyelenggara berhak mengeluarkan dari arena kompetisi pihak-pihak, selain atlit, ofisial, dan tenaga teknis, yang tidak mengabaikan keselamatan.
- 1.8.2. Juri Kepala mempunyai kewenangan penuh berkaitan dengan setiap masalah keselamatan di daerah kompetisi. Tenaga teknis atau personil panitia yang melanggar keputusan Juri Kepala berkaitan dengan keselamatan harus dibebastugaskan dari tugasnya dalam kompetisi.
- 1.8.3. Juri Kepala akan memberikan sanksi kepada atlit, ofisial, tenaga teknis yang tidak mengabaikan keselamatan. Sanksi dimaksud dapat berbentuk diskualifikasi dan/atau pemberian kartu merah dan/atau dikeluarkan dari kompetisi.
- 1.8.4. Sebelum kompetisi dimulai, Juri Kepala harus memastikan bahwa seluruh pra-sarana dan sarana kompetisi telah memenuhi standar keselamatan dan layak untuk digunakan dalam kompetisi.
- 1.8.5. Berkaitan dengan keselamatan Juri Kepala, setelah berkonsultasi dengan Pembuat Jalur, mempunyai kewenangan untuk menolak memberikan ijin memulai atau melanjutkan pemanjatan.
- 1.8.6. Semua tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan keselamatan. Setiap jalur harus dirancang untuk menghindari kemungkinan jatuhnya atlit:
- a. Dapat mencederai atlit
 - b. Dapat mencederai atau mengganggu atlit lain
- 1.8.7. Juri Kepala, Juri Kategori dan Pembuat Jalur harus meneliti setiap jalur sebelum memulai suatu babak kompetisi dan memastikan bahwa standar keselamatan telah dijalankan dengan benar. Secara khusus Juri Kategori dan Pembuat Jalur akan:

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

- a. Memastikan bahwa semua prosedur dan peralatan keselamatan memenuhi standar UIAA (Union Internationale des Associations d'Alpinisme) dan peraturan FPTI;
 - b. Memastikan kemampuan *belayer*. Juri Kategori mempunyai kewenangan untuk mengganti *belayer* dan petugas lainnya yang dianggap tidak memenuhi standar keselamatan;
 - c. Untuk tujuan keselamatan dan setelah berkonsultasi dengan Pembuat Jalur dan atas persetujuan Juri Kepala, Juri Kategori dapat memutuskan apakah tali telah terkait pada runner pertama atau tidak.
- 1.8.8. Sebelum setiap babak kompetisi dimulai, Juri Kategori akan memastikan bahwa tenaga medis dan para medis yang berkualifikasi sudah dalam posisinya sehingga jika terjadi kecelakaan atau luka terhadap atlet atau official di daerah kompetisi atau ruang isolasi dapat ditangani dengan cepat.
- 1.8.9. Semua alat yang digunakan dalam kompetisi harus sesuai dengan standar UIAA kecuali ditentukan lain oleh FPTI atau Juri Kepala. Atlet harus menggunakan tali-tunggal (*single-rope*) yang disediakan oleh Penyelenggara. Frekuensi penggunaan tali dan pengantiannya ditentukan oleh Juri Kategori.
- 1.8.10. Perlengkapan jalur: Pengamanan berikut harus diperhatikan:
- a. Cincin-kait (*karabiner*) dan *runner*. Cincin kait bagian atas pada *runner* (yang terdapat pada setiap pengaman) harus cincin-kait berkunci (*screw-gate karabiner*) dan harus pada posisi terkunci. Dan harus dimungkinkan bahwa cincin-kait bawah tidak mudah berbalik.
 - b. Jika diperlukan penambahan *runner* yang tidak normal harus menggunakan satu runner panjang dengan kekuatan yang sama dengan runner yang lebih pendek (tidak diperkenankan menyambung dua runner atau lebih menggunakan cincin-kait berkunci (*screw-gate karabiner*) atau cincin-kait tidak-berkunci

(*non-screw-gate karabiner*) untuk memperoleh satu runner yang lebih panjang).

1.8.11. Pengamanan pemanjatan (*belaying*): pada setiap permulaan pemanjatan:

- a. Semua atlit wajib dilengkapi dengan perlengkapan pemanjatan sesuai dengan peraturan International Council for Climbing Competition (ICC). Tali Pemanjatan harus diikatkan pada harness setiap atlit dengan menggunakan simpul figure of eight '8' yang diamankan dengan simpul pengunci yang diberi sisa sepanjang 10 (sepuluh) cm.
- b. Sebelum atlit memulai Pemanjatan, *belayer* harus memeriksa (sebaiknya dilakukan di Ruang Transit) bahwa tali Pemanjatan telah diikatkan ke harness atlit sesuai poin 8.8 (a) dan 8.8(b) diatas, dan sabuk *harness* telah dikencangkan dan dikunci pada timangnya.
- c. Kompetensi Kesulitan: Juri Kategori, setelah berkonsultasi dengan Pembuat Jalur, memutuskan apakah *belayer* perlu dibantu oleh seorang asisten pada awal jalur untuk memberikan pengamanan tambahan pada pemanjatan *top-rope*.

1.8.12. Selama atlit melakukan pemanjatan, penambat (*belayer*) harus memberikan perhatian pada pemanjatan untuk memastikan bahwa:

- a. Gerakan atlit tidak terbantu oleh ketegangan tali,
- b. Ketika atlit berusaha mengaitkan tali ke titik-pengaman Atlit tidak boleh dibantu dengan cara apapun atau mengulur tali terlalu panjang, untuk menghindari kegagalan mengaitkan tali ke titik-pengaman.
- c. Jatuhnya atlit ditahan dengan cara dinamik dan aman.
- d. Tidak ada atlit jatuh terlalu jauh yang dapat membahayakan atlit yang bersangkutan.
- e. Kewaspadaan tinggi harus diberikan bahwa dalam menghentikan jatuhnya atlit tidak mungkin cedera terkena bagian pinggir atau bagian lain dari dinding pemanjatan.

- 1.8.13. Pada saat mengaitkan tali ke titik pengaman terakhir (*final quickdraw*) atau setelah tertahan jatuh, atlit harus diturunkan kelantai. Perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa atlit tidak menyentuh peralatan yang ada dilantai.
- 1.8.14. Ketika atlit melepaskan tali dari harness, belayer akan menarik tali secepatnya dari semua titik pengaman dan memastikan bahwa semua cincin kait tetap tertata dengan baik dan benar. Belayer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa atlit meninggalkan daerah pemanjatan secepatnya.
- 1.8.15. Juri Kategori diijinkan untuk memerintahkan Penyelenggara untuk memberhentikan *belayer* setiap saat selama kompetisi berlangsung. Jika seorang *belayer* telah diberhentikan, tidak diijinkan kembali mengambil bagian dalam kompetisi tersebut menjadi *belayer*.

1.9. PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN

- 1.9.1. Kecelakaan adalah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan yang menyebabkan cedera badan dan/atau kerugian lain selama berlangsungnya kompetisi. Kecelakaan dapat terjadi karena salah satu faktor berikut: kesalahan manusia, penggunaan peralatan, atau kejadian diluar kekuasaan manusia.
- 1.9.2. Sebelum suatu kecelakaan terjadi
 - a. Penyelenggara wajib menyediakan personil yang mempunyai kemampuan memadai dalam menangani berbagai jenis kecelakaan.
 - b. Penyelenggara wajib menjalin kontak dengan rumah sakit terdekat sebelum kompetisi dimulai sebagai antisipasi terhadap kecelakaan yang akan membutuhkan penanganan lebih lanjut rumah sakit.
- 1.9.3. Setelah suatu kecelakaan terjadi
 - a. Jika terjadi kecelakaan yang mengharuskan korban dipindahkan ke rumah sakit menggunakan ambulans, harus dipastikan bahwa ambulans dan tenaga medis

pengganti berada di arena kompetisi pada saat kompetisi berlangsung.

- b. Penyelenggara wajib melakukan berbagai langkah yang perlu dalam menangani kecelakaan, termasuk mengurus hingga selesai klaim ke perusahaan asuransi.
- c. FPTI dapat melakukan penelitian terhadap kecelakaan yang terjadi dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kecelakaan dimaksud.

1.10. PENGUKURAN KETINGGIAN DAN PENCATATAN WAKTU

- 1.10.1. Penyelenggara menyiapkan satu tim yang mampu atau berpengalaman yang secara khusus bertanggung jawab untuk pengukuran ketinggian, pencatatan waktu dan pengumuman hasil setiap babak dalam kompetisi.
- 1.10.2. Tim pengukur ketinggian akan memberikan topografi setiap jalur kompetisi menunjukkan posisi dan ketinggian (jarak sepanjang sumbu jalur dalam pemanjatan menyamping (*traverse*)) setiap pegangan dan titik pengamanan jalur. Topografi ini hanya dibuat untuk Juri Kepala dan Juri Kategori yang bertanggung jawab untuk babak bersangkutan.

1.11. PENGUMUMAN HASIL KOMPETISI

- 1.11.1. Penyelenggara akan memastikan bahwa papan pengumuman akan menampilkan hasil yang dicapai dan peringkat semua atlet selama kompetisi berlangsung.
- 1.11.2. Pada saat setiap atlet akan memulai pemanjatan, akan akan ditampilkan nama atlet serta klub atau daerah asalnya.
- 1.11.3. Pada akhir setiap babak kompetisi, Juri Kategori segera menyampaikan daftar lengkap peringkat atlet. Setelah diperiksa dan secara resmi disetujui oleh Juri Kategori dan Juri Kepala hasil setiap babak kompetisi diumumkan secara terbuka.

- 1.11.4. Daftar hasil: akan disampaikan oleh tim pengukur ketinggian dan pengumuman hasil. Semua daftar harus dalam bentuk form tercetak; tidak diijinkan menggunakan daftar hasil tulisan tangan kecuali dalam keadaan darurat.
- 1.11.5. Lembar hasil setiap babak kompetisi harus dicetak dengan format standard dan akan memuat informasi berikut:
- a. Logo FPTI dan logo Kompetisi
 - b. Nama kompetisi
 - c. Tempat kompetisi
 - d. Tanggal kompetisi
 - e. Jenis kompetisi
 - f. Kategori kompetisi
 - g. Babak kompetisi
 - h. Jika babak kompetisi pada satu atau lebih jalur paralel, hasil setiap jalur harus secara jelas ditampilkan.
 - i. Nama dan jabatan Tenaga Teknis
 - j. Waktu saat peringkat diumumkan
 - k. Batas waktu pengajuan protes (10 menit setelah waktu diumumkan).
- 1.11.6. Lembar Hasil pada akhir babak kompetisi akan meliputi informasi berikut (contoh format lembar hasil setiap babak kompetisi sesuai Lampiran 5):
- a. Posisi peringkat setiap atlit dengan urutan menurun
 - b. Nomor ID atlit
 - c. Nama kedua (huruf besar) atlit
 - d. Nama pertama (huruf kecil, kecuali untuk huruf pertama) atlit
 - e. Nama klub atau provinsi atau kabupaten atau kota atlit.
 - f. Nilai atau catatan waktu yang dicapai atlit.
- 1.11.7. Lembar Hasil Akhir akan meliputi semua informasi yang diterakan diatas ditambah informasi berikut (contoh format Lembar Hasil Akhir babak final sesuai Lampiran 6):
- a. Untuk setiap nama atlit, ketinggian, nilai atau catatan waktu pada setiap babak sebelumnya
 - b. Khusus untuk kategori kesulitan ditambah waktu yang ditempuh untuk setiap babak dalam kompetisi

- 1.11.8. Tidak ada informasi lain yang ditampilkan pada lembar hasil resmi kecuali yang telah diatur diatas.
- 1.11.9. Tembusan lembar hasil kompetisi resmi untuk setiap babak (termasuk final dan superfinal) disampaikan kepada:
 - a. Juri Kepala
 - b. Juri Kategori
 - c. Pengawas Kompetisi FPTI
 - d. Manajer Tim, dalam hal tidak ada Manajer Tim yang bisa disampaikan kepada orang yang dianggap sebagai Manajer Tim
 - e. Ruang pers
 - f. Media informasi umum

1.12. URUTAN PEMANJATAN

- 1.12.1. Urutan Pemanjatan untuk babak pembukaan harus disusun dan diumumkan pada pertemuan teknis pada hari yang ditentukan sebelum kompetisi, sesuai dengan peraturan mengenai urutan Pemanjatan dan:
 - a. Diumumkan pada media pengumuman 10.1
 - b. Diumumkan pada media resmi dan tempat pengumuman lain yang mudah terbaca (hotel atau tempat penginapan dimana atlit dan official tinggal).
- 1.12.2. Urutan pemanjatan untuk setiap babak berikutnya harus disusun dalam waktu 30 (tigapuluh) menit setelah berakhirnya babak sebelumnya, sesuai dengan peraturan yang sama untuk peraturan diatas.
- 1.12.3. Setiap urutan pemanjatan akan berisi juga informasi kompetisi babak berikutnya termasuk:
 - a. Waktu buka dan tutup ruang isolasi untuk babak berikutnya.
 - b. Waktu Pemanjatan pertama babak berikutnya.
 - c. Informasi lain yang disetujui oleh FPTI dan atau Juri Kepala
- 1.12.4. Metoda menyusun urutan pemanjatan:

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

- a. Jika babak pembukaan dilakukan pada jalur Pemanjatan tunggal, urutan Pemanjatan pada babak ini ditentukan berdasarkan undian (random).
- b. Jika babak pembukaan dilakukan pada dua atau lebih jalur pemanjatan, atlit akan dialokasikan untuk setiap jalur sesuai dengan aturan:
 - i. Posisi masing-masing atlit pada Peringkat Nasional terakhir, yaitu atlit yang menempati Peringkat Nasional akan dialokasikan berurutan-terbalik untuk setiap jalur yaitu peringkat **ganjil** di jalur pertama, dan peringkat **genap** di jalur kedua).
 - ii. Atlit yang tidak masuk dalam Peringkat Nasional akan dialokasikan di setiap jalur berdasarkan undian sehingga jumlah atlit untuk setiap jalur berjumlah sama atau mendekati sama.

Selanjutnya urutan Pemanjatan pada **masing-masing** jalur Pemanjatan dilakukan berdasarkan undian.

- c. Urutan pemanjatan pada babak berikutnya: urutan pemanjatan ditentukan oleh urutan terbalik dari peringkat pada babak sebelumnya. Jika terdapat dua atau lebih atlit mempunyai peringkat sama pada babak sebelumnya, maka urutan Pemanjatan untuk mereka ditentukan berdasarkan undian. Dalam kasus khusus, pada babak super-final urutan pemanjatan adalah sama seperti pada babak final.

1.13. REKAMAN VIDEO PADA JALUR PEMANJATAN

- 1.13.1. Setiap pemanjatan yang dilakukan atlit pada jalur pemanjatan harus direkam oleh juru kamera yang berpengalaman. Untuk setiap **jalur pemanjatan ditempatkan** sedikitnya satu kamera video;
- 1.13.2. Posisi kamera video ditentukan oleh Juri Kepala setelah berkonsultasi dengan Juri Kategori dan Pembuat Jalur. Harus diperhatikan bahwa juru kamera dapat melakukan tugasnya tanpa gangguan dan tidak seorang pun diijinkan

untuk menghalangi sudut pandang kamera pada setiap jalur pemanjatan;

- 1.13.3. TV monitor dihubungkan ke sistem rekaman video diberikan untuk melihat ulang setiap kejadian khusus guna penjurian. Tidak seorang pun diijinkan masuk ke fasilitas putar ulang selain Juri Kepala dan Juri Kategori yang ditugaskan untuk jalur tersebut;
- 1.13.4. TV monitor untuk putar-ulang (*play-back monitor*) ditempatkan sedemikian rupa sehingga Juri dapat mengamati masalah dan mendiskusikan setiap kejadian khusus tanpa dapat dilihat atau didengar ataupun diganggu oleh orang lain, tapi mudah dijangkau dari meja Juri;
- 1.13.5. Selain FPTI tidak satu pihakpun mempunyai hak untuk melihat setiap bagian dari rekaman video kompetisi dimaksud;
- 1.13.6. Pada akhir setiap babak kompetisi, kaset video akan diserahkan ke Pengawas Kompetisi untuk disampaikan ke FPTI;
- 1.13.7. Rekaman video tidak boleh dibuat dari kaset video tersebut kecuali atas ijin khusus dari FPTI;
- 1.13.8. Semua kaset video kompetisi hanya digunakan untuk tujuan penjurian kompetisi dan untuk kursus yang dikelola FPTI. Kaset video tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak selain FPTI;

1.14. FASILITAS MEDIS

- 1.14.1. Penyelenggara harus menyiapkan tim medis yang siaga selama kompetisi berlangsung (yaitu sejak dibukanya Ruang Isolasi hingga pemanjatan terakhir dilakukan). Keberadaan seorang dokter adalah wajib. Pada setiap dilakukan pemanjatan, dokter dan para medis yang berpengalaman dan berperlengkapan lengkap harus selalu berada di atau sangat dekat dengan daerah kompetisi agar dapat memberikan pertolongan dengan cepat jika ada cedera atau keperluan medis.
- 1.14.2. Minimal ruang medis disediakan dan dilengkapi dapat menangani sakit dan cedera ringan.

- 1.14.3. Perencanaan dan persiapan harus dibuat dan dites secara praktis untuk memastikan bahwa setiap kecelakaan serius pada atlit, official, penonton dan/atau orang lain akan ditangani dengan cara yang professional dan efisien.

1.15. TES DOPING

- 1.15.1. Jika memungkinkan FPTI dapat melakukan tes doping kepada atlit sesuai dengan aturan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

1.16. SIARAN TELEVISI

- 1.16.1 FPTI berhak untuk menunjuk satu badan untuk memberikan siaran televisi atas kompetisi. Dalam kasus ini:

- a. FPTI akan bertanggung jawab penuh atas semua biaya yang dibutuhkan untuk siaran tersebut
- b. Penyelenggara harus memberikan akses tanpa syarat kepada badan televisi yang direkomendasikan oleh FPTI dan Penyelenggara memberikan semua bantuan yang wajar untuk memungkinkan pihak televisi memberikan siaran yang professional dari semua aspek dalam kompetisi.

Persyaratan yang berkaitan dengan hal ini akan dituangkan dalam perjanjian antara FPTI dan Penyelenggara.

- 1.16.2. Jika FPTI memilih tidak untuk menggunakan haknya menunjuk satu pihak penyiaran televisi, Penyelenggara akan mengadakan kesepakatan dengan FPTI mengenai hal ini. Penyelenggara diminta untuk menginformasikan kepada FPTI semua persiapan berkaitan dengan penyiaran televisi.

1.17. FASILITAS MEDIA

- 1.17.1. Ruang Pers: Penyelenggara harus menyediakan seorang koordinator publikasi, ruang konperensi pers dan sejumlah orang yang melayani wartawan resmi. Ruang pers harus dilengkapi dengan peralatan yang menunjang yang akan

digunakan oleh wartawan atau Pengawas FPTI antara lain:

- a. Ruang kerja yang cukup
- b. Informasi yang relevan menyangkut kompetisi
- c. Tembusan urutan pemanjatan, hasil setiap babak dan hasil akhir.

1.17.2. Daerah wawancara, Penyelenggara akan memberikan ruang terpisah yang nyaman dan tenang untuk dilakukan wawancara. Fasilitas ini sebaiknya terletak dekat dengan daerah kompetisi. Wawancara oleh wartawan media cetak atau elektronik atau siapapun tidak boleh dilakukan didepan dinding panjat pada saat kompetisi sedang berlangsung (atau jika dilakukan akan mengganggu jalannya kompetisi).

1.17.3. Fotografer, disediakan tempat pada setiap sisi Daerah Kompetisi untuk Pemotret. Jika memungkinkan disediakan lat yang memungkinkan Pemotret mendapat sudut yang lebih baik, misalnya menggunakan *electronic lifter*. Atas ijin Juri Kepala Pemotret bisa mengambil gambar dari bagian konstruksi dinding panjat. CATATAN: Pemotret (professional atau amatir) atau orang lainnya tidak diperkenankan untuk memasuki daerah kompetisi kecuali atas ijin Juri Kepala. Tidak diijinkan penggunaan lampu kilat yang akan mengganggu atlit ketika sedang melakukan Pemanjatan.

1.17.4. Dengan ijin Juri Kepala kru media bisa diijinkan bekerja di area dinding kompetisi. Mereka diijinkan dengan catatan:

- a. Tidak mengganggu atlit yang sedang melakukan persiapan atau sedang melakukan pemanjatan
- b. Tidak mengganggu *belayer* atau asisten *belayer*
- c. Peralatan yang digunakan tidak akan mengganggu atlit dan atau *belayer*. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa jika atlit jatuh tidak akan menimpa kru media dan peralatannya.
- d. Kru media harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Juri Kategori dan atau Juri Kepala
- e. Kru media boleh bekerja dari puncak dinding pemanjatan atas ijin dari Juri Kepala, dan tidak mengubah atau menggunakan tata lampu

berlebihan, atau mengganggu atlet yang sedang melakukan pemanjatan.

- 1.17.4. Kru media dan pemotret bisa diijinkan memasuki ruang isolasi (tapi tidak ke ruang transit) dengan ijin khusus dari Juri Kepala. Selama di ruang isolasi, mereka harus ditemani dan diawasi oleh petugas yang bertanggung jawab di ruang isolasi untuk memastikan bahwa pengamanan di ruang isolasi tetap terjaga dan atlet tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan.
- 1.17.6. Wartawan dan kru media akan diberikan kartu identitas resmi oleh Penyelenggara.

1.18. ASURANSI

- 1.18.1. Penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi kepada atlet, Tenaga Teknis (Juri dan Pembuat Jalur), dan Pengawas Kompetisi dengan asuransi kecelakaan diri.
- 1.18.2. Periode polis asuransi dimaksud minimal sejak pertemuan teknis hingga upacara penutupan. [Untuk Tenaga Teknis disesuaikan dengan pelaksanaan tugasnya.](#)
- 1.18.3. Limit pertanggungan asuransi minimum:
- a. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk manfaat karena meninggal dunia, dan cacat-tetap sesuai dengan persentase kecacatan
 - b. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan akibat kecelakaan.
- 1.18.4. Copy polis asuransi harus sudah diperlihatkan kepada FPTI paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kompetisi dimulai.
- 1.18.5. Juri Kepala berkewajiban memastikan bahwa dokumen polis asuransi yang asli telah diterbitkan oleh perusahaan asuransi sebelum pertemuan teknis dimulai.

1.19. UPACARA PEMBERIAN HADIAH

- 1.19.1. Upacara pemberian hadiah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh FPTI.
- 1.19.2. Kecuali ditetapkan lain oleh Juri Kepala, semua atlet harus hadir pada saat upacara pembukaan, penutupan, dan

pemberian hadiah. Jika atlit penerima hadiah tidak melakukan hal ini maka akan diberikan peringatan keras (ditandai dengan pemberian Kartu Merah).

1.20. BIAYA, HADIAH, DAN NILAI KOMPETISI

- 1.20.1. Penyelenggara bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan dan melaksanakan kompetisi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara Penyelenggara dan FPTI
- 1.20.2. Hadiah yang akan diberikan kepada pemenang kompetisi diatur sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara harus memberikan informasi secara tertulis Total Hadiah yang diperebutkan untuk setiap nomor kompetisi pada saat mempromosikan kompetisi.
 - b. Total Hadiah berupa uang untuk semua nomor kompetisi akan menentukan bobot kompetisi bersangkutan dengan aturan sebagai berikut:

| Kelas Kompetisi | Total Hadiah | Bobot Kompetisi |
|------------------------|--|------------------------|
| 1 | Lebih dari Rp.20 juta | 4 |
| 2 | Lebih dari Rp.15 juta sampai dengan Rp.20 juta | 3 |
| 3 | Lebih dari Rp.10 juta sampai dengan Rp.15 juta | 2 |
| 4 | Rp.5 juta sampai dengan Rp.10 juta | 1 |

- c. Hadiah untuk nomor kompetisi putri tidak lebih kecil dari 80 (delapan) persen Total Hadiah yang diterima nomor kompetisi putra untuk setiap kategori.
- d. Total hadiah adalah hadiah berupa uang yang disediakan oleh Penyelenggara untuk semua kategori yang dikompetisikan. Hadiah yang tidak-berbentuk uang tidak diperhitungkan dalam Total Hadiah.

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

- e. Jika kompetisi kelompok umur digabungkan dalam suatu kegiatan kompetisi, maka Total Hadiah yang disediakan untuk kelompok umur akan menentukan bobot kompetisi untuk kelompok umur. Sehingga bobot kompetisi untuk kelompok umum ditentukan oleh sisa Total Hadiah kegiatan kompetisi setelah dikurangi Total Hadiah yang disediakan untuk kelompok umur.
- f. Hadiah yang menjadi hak pemenang kompetisi harus diberikan secara tunai oleh Penyelenggara pada saat penyerahan hadiah sebelum pelaksanaan kompetisi ditutup.
- g. Penyelenggara yang tidak bisa memenuhi komitmennya terhadap waktu pembayaran dan besarnya hadiah akan mendapat sanksi berupa:
 - i. Denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari Total Hadiah yang dinyatakan dalam permohonan SRK atau
 - ii. Tidak berhak mendapat SRK untuk kompetisi berikutnya,

Selain harus tetap memenuhi kewajibannya kepada peserta pemenang dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan kompetisi.

- h. Denda seperti dimaksud pada ayat f) diatas dibayarkan kepada FPTI paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal penutupan kompetisi. Selanjutnya FPTI akan menyampaikan seluruhnya kepada semua pemenang kompetisi secara proposional, setelah dipotong biaya administrasi,
- i. Jika penyelenggara tetap tidak dapat memenuhi komitmennya, FPTI akan membawa kasus tersebut ke pihak berwenang untuk diselesaikan secara hukum.

1.21. LAPORAN KOMPETISI

1.21.1. Laporan Kompetisi

1. Laporan dibuat oleh Juri Kepala.
2. Laporan harus sudah diterima oleh FPTI dalam waktu 3 x 24 jam setelah kompetisi secara resmi dinyatakan ditutup.
3. Laporan dapat disampaikan menggunakan faksimil atau e-mail.
4. Tembusan laporan ini harus disampaikan kepada penyelenggara.
5. Format laporan hasil kompetisi sesuai Lampiran 7.

1.21.3. Laporan pelaksanaan kompetisi

1. Laporan ini dibuat oleh Pengawas Kompetisi
2. Laporan harus sudah diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kompetisi secara resmi dinyatakan ditutup.
3. Format laporan sesuai Lampiran 8.

1.21.4. Laporan penyelenggaraan kompetisi

1. Laporan ini dibuat oleh penyelenggara
2. Laporan harus sudah diterima paling lambat **14 (empatbelas)** hari sejak kompetisi secara resmi dinyatakan ditutup.
3. Format laporan sesuai Lampiran 9.

1.21.5. Sangsi administrasi atas kelalaian menyampaikan laporan kompetisi akan ditetapkan oleh FPTI.

BAB 2

PERATURAN UMUM KOMPETISI

2.1. DINDING PANJAT

- 2.1.1. Semua kompetisi yang direkomendasikan oleh FPTI harus dilakukan di dinding panjat buatan yang dirancang khusus untuk itu yang mempunyai lebar minimal 240 (dua ratus empat puluh) centimeter dan tinggi verikal minimum 12 (dua belas) meter untuk setiap jalur dan memungkinkan untuk dibuat jalur dengan panjang 15 (lima belas) meter. Khusus untuk kompetisi jalur-pendek pada dinding yang ada atau dinding tambahan dengan ketinggian maksimum 4,50 (empat meter lima puluh centimeter) dan dapat digunakan untuk sedikitnya empat jalur-masalah setiap babak dan kategori. Pada dinding jalur-pendek harus tersedia matras yang aman untuk landasan.
- 2.1.2. Semua permukaan dinding panjat dapat digunakan untuk pemanjatan.
- 2.1.3. Pinggir kiri-kanan dan ujung atas dinding panjat tidak diperkenankan untuk dipanjat.
- 2.1.4. Jika diperlukan, jalur pemanjatan diberi batas agar secara jelas terpisah dari jalur lainnya, garis pemisah tersebut harus berupa garis tidak-terputus dan mudah untuk dilihat.
- 2.1.5. Garis start untuk memulai pemanjatan pada jalur pemanjatan harus dapat dilihat dengan jelas.

2.2. JENIS KOMPETISI

- 2.2.1. Kategori Kompetisi
 - a. **Kompetisi kesulitan:** merupakan kompetisi dimana pemanjatan dilakukan secara leading, atlit diamankan (*di-belay*) dari bawah, setiap cincin-kait dikaitkan dilakukan secara berurutan sesuai peraturan, dan ketinggian yang dicapai (atau dalam hal terdapat pemanjatan menyamping (*traverse*) atau roof, jarak terpanjang sepanjang sumbu pemanjatan) menentukan posisi atlit pada satu babak kompetisi.

- b. **Kompetisi kecepatan:** merupakan kompetisi dimana pemanjatan dilakukan secara *top-rope* dan waktu yang diperlukan oleh atlit dalam menyelesaikan satu jalur menentukan posisi atlit pada satu babak kompetisi.
 - c. **Kompetisi jalur-pendek:** merupakan kompetisi yang terdiri dari sejumlah jalur-masalah. Dengan memperhatikan faktor keselamatan, setiap pemanjatan pada jalur-masalah ditambah (*di-belay*) dari atas atau bawah atau tanpa *di-belay*. Jumlah nilai secara keseluruhan yang diperoleh oleh seorang atlit akan menentukan posisi atlit dalam satu babak kompetisi.
- 2.2.2. Pada setiap kategori kompetisi harus dikompetisikan nomor perorangan putra dan putri, tidak direkomendasikan kompetisi yang hanya ditujukan bagi atlit putra saja atau putri saja. Untuk kompetisi nomor beregu diatur tersendiri.
- 2.2.3. Kompetisi kesulitan merupakan pemanjatan yang dilakukan:
- a. Secara *on-sight*: yaitu pemanjatan dilakukan setelah waktu pengamatan yang telah ditentukan.
 - b. Setelah demo pemanjatan yang dilakukan oleh Pembuat Jalur yang telah ditentukan, atau
 - c. Setelah atlit mencoba jalur pemanjatan pada waktu yang telah ditentukan.
- 2.2.3. Kompetisi kecepatan dilakukan pada jalur pemanjatan dimana telah dilakukan demo pemanjatan oleh Pembuat Jalur yang telah ditentukan.
- 2.2.4. Setiap kompetisi dapat terdiri dari minimal salah satu kategori:
- kesulitan,
 - kecepatan, dan
 - jalur pendek
- atau kombinasi dari ketiga kategori kompetisi tersebut. Setiap kompetisi tidak perlu melaksanakan semua jenis kompetisi tersebut.

2.3. KESELAMATAN

- 2.3.1. Hal-hal berkaitan dengan keselamatan (*safety*) diatur pada Bab 1 Pasal 1.8.

2.4. REGISTRASI DAN RUANG ISOLASI

- 2.4.1. Semua atlet yang akan melakukan pemanjatan dalam suatu babak kompetisi harus didaftar pada saat memasuki ruang isolasi tidak melewati batas-waktu yang telah ditentukan oleh Juri Kepala yang diumumkan oleh penyelenggara. Manajer tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa atletnya telah mendapatkan informasi lengkap mengenai detail suatu babak dalam kompetisi.
- 2.4.2. Atlet atau manajer tim tidak diijinkan untuk menggunakan telepon selular atau peralatan komunikasi elektronik lainnya, kamera, kamera video atau peralatan rekaman lainnya di dalam ruang isolasi.
- 2.4.3. Hanya orang-orang berikut yang diijinkan memasuki ruang isolasi:
- a. Pengawas Kompetisi yang ditugaskan oleh FPTI;
 - b. Panitia penyelenggara yang mendapat ijin Juri Kepala;
 - c. Atlet yang akan melakukan pemanjatan pada babak bersangkutan;
 - d. Oficial tim yang mendapat ijin dari Juri Kepala;
 - e. Orang lainnya yang diijinkan secara khusus oleh Juri Kepala. Orang-orang ini selama berada di dalam ruang isolasi harus dipandu dan diawasi untuk menjaga keamanan di ruang isolasi dan mencegah tindakan yang tidak diinginkan dengan atlet.
 - f. Semua jenis binatang tidak diijinkan berada di ruang isolasi

2.5. PENGAMATAN DAN PERCOBAAN JALUR PEMANJATAN

- 2.5.1. Waktu pengamatan: Kecuali ditentukan lain oleh aturan pada masing-masing kategori kompetisi kesulitan, kecepatan dan jalur-pendek, atlet yang tercatat ambil bagian dalam suatu babak kompetisi diijinkan mengamati jalur pada waktu yang ditentukan sebelum pemanjatan

dilakukan sehingga dapat mempelajari jalur pemanjatan bersangkutan.

- 2.5.2. Oficial tim tidak diijinkan menemani atlit selama waktu pengamatan.
- 2.5.3. Selama di daerah pengamatan, semua atlit wajib mengetahui bahwa mereka terikat aturan yang berlaku di ruang isolasi.
- 2.5.4. Waktu pengamatan ditentukan oleh Juri Kepala setelah berkonsultasi dengan Pembuat Jalur dan tidak lebih dari 6 (enam) menit untuk setiap jalur pemanjatan. Untuk jalur yang sangat panjang, waktu pengamatan dapat diperpanjang.
- 2.5.5. Selama waktu pengamatan, atlit harus tetap berada di daerah pengamatan yang diberi tanda. Mereka tidak diperkenankan untuk melakukan pemanjatan atau berdiri menggunakan alat bantu. Atlit tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan cara apapun dengan orang di luar daerah pengamatan. Atlit hanya boleh meminta klarifikasi dari Juri Kepala atau Juri Kategori.
- 2.5.6. Selama waktu pengamatan, atlit boleh menggunakan teropong binocular untuk mengamati jalur dan membuat gambar sketsa atau catatan. Tidak diperkenankan menggunakan alat pengamatan lain atau alat atau kamera perekam elektronik. Atlit diperkenankan menyentuh poin-poin pertama.
- 2.5.7. Atlit tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lain selain yang diperolehnya selama waktu pengamatan.
- 2.5.8. Setelah waktu pengamatan berakhir atlit harus segera kembali ke ruang isolasi. Setiap keterlambatan dapat membuat atlit menerima peringatan (ditandai dengan pemberian Kartu Kuning), keterlambatan berikutnya dapat membuat atlit didiskualifikasi (ditandai dengan pemberian Kartu Merah) dari kompetisi.
- 2.5.9. Jalur-yang-dicoba (*after work routes*): Dimana mencoba jalur pemanjatan merupakan bagian dari kompetisi, Juri Kepala – setelah mendapat masukan dari Pembuat Jalur - akan menentukan jadwal pemanjatan, prosedur

pemanjatan, dan berapa lama jalur-pemanjatan dicoba oleh atlit.

2.6. PERSIAPAN SEBELUM PEMANJATAN

- 2.6.1. Setelah menerima instruksi resmi untuk meninggalkan ruang isolasi, selanjutnya atlit menuju ruang transit, dan tidak boleh ditemani oleh siapapun selain petugas resmi.
- 2.6.2. Setelah sampai di ruang transit, setiap atlit akan memakai sepatu, memasang tali dengan simpul yang ditetapkan, dan melakukan persiapan akhir sebelum melakukan pemanjatan.
- 2.6.3. Semua peralatan pemanjatan dan simpul yang digunakan harus diperiksa terlebih dahulu dan disetujui oleh petugas yang telah ditetapkan, baik menyangkut keamanan maupun kesesuaian dengan peraturan FPTI, sebelum atlit diijinkan melakukan pemanjatan pada jalur pemanjatan. Simpul yang diijinkan adalah simpul-8 yang juga diamankan simpul-pengaman.
- 2.6.4. Atlit bertanggungjawab sepenuhnya atas peralatan dan pakaian yang digunakan selama pemanjatan. Penggunaan peralatan, simpul atau pakaian, atau modifikasi kostum pemanjatan yang tidak diijinkan atau bentuk promosi yang tidak sesuai dengan peraturan, atau pelanggaran lain atas peraturan FPTI dapat membuat atlit segera didiskualifikasi dari kompetisi (ditandai dengan pemberian Kartu Merah).
- 2.6.5. Atlit tidak diijinkan kembali ke ruang isolasi setelah keluar menuju ruang transit.
- 2.6.6. Setiap atlit harus telah siap untuk meninggalkan ruang transit dan masuk ke daerah kompetisi ketika diperintahkan untuk itu. Setiap kelambatan melakukan hal tersebut dapat segera diberikan peringatan (ditandai dengan pemberian Kartu Kuning), kelambatan selanjutnya akan membuat atlit didiskualifikasi (ditandai dengan pemberian Kartu Merah) sesuai Bab IV Prosedur Kedisiplinan dalam Kompetisi.

2.7. PERAWATAN JALUR PEMANJATAN

- 2.7.1. Ketua Pembuat Jalur akan memastikan bahwa petugas yang terlatih dan berpengalaman selalu ada pada setiap babak kompetisi untuk melakukan perawatan dan perbaikan yang diminta oleh Juri Kategori dengan cara yang aman dan efisien. Prosedur keselamatan harus sangat ditekankan, Juri Kepala mempunyai wewenang untuk membebastugaskan petugas yang tidak mematuhi prosedur keselamatan.
- 2.7.2. Perbaikan poin: Berdasarkan dengan instruksi dari Juri Kategori, Ketua Pembuat Jalur akan segera menyiapkan perbaikan. Setelah perbaikan selesai dilakukan, hasilnya akan diinspeksi oleh Ketua Pembuat Jalur yang akan memberi masukan kepada Juri Kepala apakah pada hasil perbaikan terdapat keuntungan atau kerugian untuk atlit berikutnya. Keputusan Juri Kepala apakah kompetisi dilanjutkan, dihentikan atau diulang berkaitan dengan hal tersebut adalah final dan tidak ada protes berkaitan dengan keputusan tersebut.
- 2.7.3. Membersihkan poin: Cara dan frekuensi membersihkan poin pada dinding panjat ditentukan oleh Juri Kategori (setelah berkonsultasi dengan Ketua Pembuat Jalur) sebelum pemanjatan dimulai oleh setiap atlit.

2.8. INSIDEN TEKNIS

- 2.8.1. **Insiden teknis** didefinisikan sebagai:
- a. Tegangnya tali yang dapat membantu atau menuntun atlit;
 - b. Rusak, pecah, berputar atau lepasnya poin;
 - c. Cincin-kait (carabiner) yang posisinya tidak-benar;
 - d. Hal lainnya yang menyebabkan kerugian atau keuntungan yang tidak-fair bagi atlit yang bukan akibat dari tindakan atlit sebagai bagian dari kompetisi.
- 2.8.2. Belayer harus membiarkan tali agak kendor setiap saat. Setiap tegangan pada tali bisa dianggap bantuan tambahan atau tuntunan kepada atlit dan Juri Kategori akan menyatakan sebagai insiden teknis.

2.8.3. Jika terjadi insiden teknis harus dilakukan hal berikut:

- a. Jika insiden teknis dinyatakan oleh Juri Kepala:
 - i. Jika atlit tidak-keberatan dan masih dalam posisi yang baik, atlit dapat memilih melanjutkan pemanjatan atau menerima insiden teknis. Jika atlit memilih untuk melanjutkan pemanjatan, maka protes tidak akan diterima berkaitan dengan insiden teknis yang telah terjadi.
 - ii. Jika atlit dalam posisi yang tidak baik karena terjadinya insiden teknis, Juri Kategori akan segera membuat keputusan apakah akan menyatakan telah terjadi insiden teknis dan selanjutnya menghentikan pemanjatan (dan sesuai dengan peraturan yang mengenai insiden teknis, mengizinkan atlit melakukan pemanjatan ulang pada giliran berikutnya).
- b. Jika insiden teknis dinyatakan oleh atlit:
 - i. Ketika atlit sedang melakukan pemanjatan,
 - Atlit harus menjelaskan sifat dari insiden teknis tersebut, dan atas persetujuan Juri Kategori, atlit boleh melanjutkan atau menghentikan pemanjatan. Jika atlit memilih untuk melanjutkan pemanjatan, maka protes tidak akan diterima berkaitan dengan insiden teknis tersebut.
 - Jika atlit pada posisi yang tidak menguntungkan akibat terjadinya insiden teknis tersebut, Juri Kategori akan segera membuat keputusan dan keputusan yang bersifat final.
 - ii. Jika atlit jatuh dan mengklaim bahwa hal tersebut disebabkan oleh terjadinya insiden teknis,
 - Atlit akan segera dibimbing menuju ruang isolasi khusus menunggu hasil penelitian insiden teknis tersebut.

- Pembuat Jalur segera meneliti kejadian ini dan memberi laporan kepada Ketua Pembuat Jalur, Juri Kategori, dan Juri Kepala.
 - Jika diperlukan, Juri Kategori dapat meminta penjelasan kepada atlit yang bersangkutan.
 - Keputusan Juri Kepala yang diambil berkaitan dengan insiden teknis ini bersifat final dan protes tidak akan diterima berkaitan dengan keputusan tersebut.
- c. Atlit yang terlibat insiden teknis atau insiden teknis yang diklaim dinyatakan benar, atlit diijinkan untuk melakukan persiapan kembali di ruang isolasi terpisah dan tidak diijinkan untuk berkomunikasi dengan orang selain tenaga teknis atau panitia penyelenggara yang bertugas untuk itu. Atlit harus segera memutuskan saat pemanjatan-ulang yaitu antara satu urutan sesudahnya dan sebelum urutan kelima sesudahnya. Atlit hanya diijinkan untuk meminta paling lama 20 (dua puluh) menit waktu-menunggu setelah pemanjatan pertama dimana atlit mendapat insiden teknis.
- d. Setelah atlit menyelesaikan pemanjatan yang menjadi haknya, atlit akan dicatat atas nilai terbaik dari pemanjatan-pemanjatan yang dilakukan pada jalur pemanjatan bersangkutan.
- e. Jika insiden teknis diklaim oleh atlit terakhir dalam setiap babak kompetisi dan atlit tersebut telah menempati urutan pertama pada babak tersebut, maka atlit tersebut tidak diijinkan untuk melakukan pemanjatan kedua pada jalur pemanjatan atau jalur-masalah.

2.9. PERINGKAT SETIAP BABAK KOMPETISI

- 2.9.1. Peringkat setelah setiap babak kompetisi kesulitan, kecepatan, dan jalur-pendek ditentukan sesuai dengan peraturan yang mengatur jenis kompetisi masing-masing.

2.10. PENGHENTIAN PEMANJATAN PADA SATU JALUR

- 2.10.1. Pemanjatan yang dilakukan atlit akan dihentikan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk masing-masing jenis kompetisi tersebut.
- 2.10.2. Atlit diijinkan untuk memanjat-turun (*climb down*) selama melakukan pemanjatan asalkan tidak melanggar peraturan berkaitan dengan penghentian pemanjatan pada suatu jalur pemanjatan.

2.11. PENGGUNAAN REKAMAN VIDEO UNTUK PENJURIAN

- 2.11.1. Jika Juri Kategori beranggapan bahwa menggunakan rekaman video adalah lebih tepat dalam mengambil keputusan mengenai hasil pemanjatan yang dilakukan oleh atlit, Juri Kategori akan mengijinkan atlit menyelesaikan pemanjatan sesuai dengan peraturan kompetisi. Setelah pemanjatan selesai dilakukan, atlit segera diinformasikan oleh Juri Kategori peringkatnya pada suatu babak kompetisi tapi dengan syarat akan dikonfirmasi lebihlanjut dengan penelitian rekaman video, yang dilakukan pada akhir babak kompetisi.
- 2.11.2. Pengukuran ketinggian: Rekaman video resmi dapat digunakan oleh Juri Kategori untuk mengkonfirmasi aturan dipegang atau disentuh berkaitan dengan pengukuran ketinggian dan peringkat atlit pada akhir setiap babak kompetisi.
- 2.11.3. Rekaman video untuk tujuan-tujuan penjurian:
 - a. Hanya rekaman video resmi (and bukan rekaman video lainnya) yang digunakan oleh Juri Kategori atau Juri Kepala untuk tujuan penjurian;
 - b. Proses melihat rekaman video resmi terbatas untuk Juri Kepala, Juri Kategori, Ketua Pembuat Jalur, dan Pengawas Kompetisi.

BAB 3

PERATURAN KOMPETISI KESULITAN

3.1. PENDAHULUAN

- 3.1.1. Peraturan ini harus dibaca bersamaan dengan Bab I Peraturan Umum Kompetisi
- 3.1.2. Semua jalur kompetisi kesulitan dipanjat secara *on-lead* dimana atlit *dibelay* dari bawah.
- 3.1.3. Suatu jalur pemanjatan dianggap telah berhasil dipanjat jika pemanjatan dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai kompetisi kesulitan dan jika tali telah dikaitkan secara aman ke cincin-kait dari *runner* terakhir oleh atlit dengan posisi yang benar.

3.2. WAKTU PENGAMATAN

- 3.2.1. Sesuai dengan Peraturan Umum, atlit (sebagai satu grup) diijinkan untuk mengamati jalur pemanjatan *on-sigth* yang akan dipanjatnya.
- 3.2.2. Pada kasus super final, Juri Kepala dapat memutuskan untuk tidak mengijinkan waktu pengamatan.

3.3. PROSEDUR PEMANJATAN

- 3.3.1. Setiap jalur pemanjatan harus dialokasikan waktu untuk seorang atlit melakukan pemanjatan. Waktu ini harus juga termasuk waktu persiapan selama 40 (empatpuluh) detik sebagai persiapan-akhir di depan jalur pemanjatan, sesuai dengan Pasal 3.3.2 dibawah ini.
- 3.3.2. Pada saat masuk daerah kompetisi didepan dinding panjat, atlit diminta untuk segera melewati garis start yang telah ditentukan. Pada titik tersebut, Juri Kategori akan memulai (atau memberikan aba-aba untuk start) menghitung waktu yang diambil oleh atlit dalam menyelesaikan pemanjatan. Atlit diperbolehkan untuk melakukan pemanasan sejenak selama 40 (empatpuluh) detik pertama. Jika atlit tidak melakukan pemanjatan setelah berakhirnya detik ke-40 ini atlit akan diperintahkan untuk melakukan pemanjatan dengan segera. Waktu 40 detik yang digunakan untuk pengamatan

tersebut menjadi bagian dari waktu pemanjatan keseluruhan pada jalur pemanjatan. Kelambatan pemanjatan setelah itu akan membuat atlit mendapat peringatan (ditandai dengan pemberian Kartu Kuning) sesuai dengan Prosedur Kedisiplinan Selama Kompetisi.

3.3.3. Pemanjatan yang dilakukan dianggap telah dimulai jika kedua ujung kaki atlit telah meninggalkan dasar (lantai/tanah).

3.3.4. Atlit boleh bertanya kepada Juri Kategori mengenai waktu pemanjatan yang masih tersisa, dan Juri Kategori segera menginformasikan waktu yang masih tersisa. Juri Kategori akan memberikan informasi kepada atlit jika waktu pemanjatan masih tersisa 60 (enam puluh) detik. Jika waktu pemanjatan telah habis, Juri Kategori akan menghentikan pemanjatan dan memerintahkan prosedur pengukuran dilakukan. Atlit yang tidak mematuhi perintah dari Juri Kategori untuk menghentikan pemanjatan akan mendapat peringatan (ditandai dengan pemberian Kartu Kuning) sesuai dengan Prosedur Kedisiplinan Selama Kompetisi.

3.4.5. Selama pemanjatan dilakukan:

a. Atlit akan mengaitkan semua runner secara berurutan. *Runner* harus dikaitkan sebelum bagian terbawah tubuh atlit bergerak meninggalkan cincin-kait (*carabiner*) terbawah dari *runner* (dalam hal jalur menyamping (*traverse*) atau roof, sebelum tubuh atlit melewati *runner* yang belum dikaitkan sesuai dengan garis jalur yang didefinisikan oleh Ketua Pembuat Jalur). Setiap pelanggaran atas aturan ini akan menyebabkan pemanjatan yang sedang dilakukan dihentikan dan pengukuran dilakukan sesuai dengan Pasal 3.4 dibawah. Penolakan yang dilakukan atlit untuk mematuhi perintah Juri Kategori untuk menghentikan pemanjatan akan menyebabkan atlit mendapat peringatan (ditandai dengan pemberian Kartu Kuning) sesuai dengan Prosedur Kedisiplinan Selama Kompetisi.

b. Dalam hal-hal khusus (untuk tujuan keselamatan) Juri Kepala mempunyai wewenang untuk membuat aturan

tambahan pada Pasal 3.4.5.a diatas untuk jalur pemanjatan tertentu; pada kasus ini posisi terakhir yang benar untuk mengaitkan adalah poin terakhir dimana atlit dapat mengaitkan tanpa memanjat turun (*clim down*) atau memanjat balik (*back clim*).

- c. Atlit boleh melakukan pemanjatan menurun (*climb-down*) asalkan tidak melanggar Pasal 3.4.5.a atau kembali ke lantai atau dasar.
- d. Ketika atlit mengaitkan tali ke runner sesuai dengan Pasal 3.4.5.a tapi terjadi kesalahan (*technical error*) pada tali yang dikaitkan, atlit diijinkan untuk mengaitkan *runner* berikutnya secara berurutan dan melepaskan kaitan pada *runner* yang mengalami kesalahan dan mengaitkan-ulang (jika perlu dengan pemanjatan menurun). Pada akhirnya semua titik pengamanan harus dikaitkan.
- e. Juri Kategori bisa memerintahkan pemanjatan dihentikan dan mengukur ketinggian maksimum (atau jarak maksimum, dalam hal jalur pemanjatan menyamping atau roof) jika Juri Kategori menganggap bahwa pemanjatan diteruskan akan membahayakan keselamatan atlit.

3.4. PENGUKURAN KETINGGIAN

- 3.4.1. Sesuai dengan Pasal 3.7 dibawah, dalam hal atlit jatuh atau Juri Kategori memerintahkan pemanjatan dihentikan, akan diukur poin tertinggi yang dipegang atau disentuh (atau dalam kasus pemanjatan menyamping (*traverse*) atau roof, poin terjauh yang dipegang atau disentuh), pada garis jalur yang ditentukan oleh Ketua Pembuat Jalur. **Setiap poin (pegangan, pijakan dan lainnya) akan dianggap demikian oleh Ketua Pembuat Jalur sebelum suatu babak kompetisi dimulai.**
- 3.4.2 Hanya poin yang digunakan oleh tangan yang diperhitungkan. Seperti ditentukan oleh Juri Kategori, poin yang dipegang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada poin yang disentuh:

- a. Poin yang dipegang akan diberikan ketinggian poin tersebut tanpa tanda;
 - b. Poin yang disentuh dengan tangan akan diberikan ketinggian poin tersebut dengan tanda minus (-);
 - c. Poin yang dipegang dan kemudian suatu gerakan pemanjatan dilakukan dengan tujuan untuk menambah ketinggian akan diberikan ketinggian poin yang dipegang dengan satu tanda plus (+).
- 3.4.3. Jika atlit menyentuh poin selain dari yang telah ditentukan oleh Ketua Pembuat Jalur, poin ini tidak akan dianggap sebagai ketinggian maksimum (atau jarak terjauh, dalam hal pemanjatan menyamping (*traverse*) atau *roof*) yang dicapai oleh atlit.
- 3.4.4. Jika atlit memegang runner terakhir sebelum tali dikaitkan secara aman ke cincin-kait (karabiner) pada titik pengamanan terakhir hal ini akan dianggap sebagai bantuan tambahan dan pemanjatan akan dihentikan serta diukur sesuai dengan pasal 3.4.1 dan Pasal 3.4.2

3.5. PERINGKAT SETIAP BABAK KOMPETISI

- 3.5.1. Setelah babak kompetisi berakhir, semua atlit akan dirangking sesuai dengan Pasal 3.4.2.
- 3.5.2. Dalam hal terdapat peringkat sama, perhitungan mundur akan digunakan, yaitu hasil babak sebelumnya dipakai untuk memisahkan peringkat yang sama ini. Jika masih sama, babak sebelumnya yang akan digunakan. Proses prosedur ini tidak digunakan jika atlit tidak menggunakan jalur yang sama pada suatu babak kompetisi.
- 3.5.3. Jika tidak dinyatakan lain dalam format kompetisi, jika suatu babak kualifikasi mengharuskan para atlit dibagi menjadi dua atau lebih jalur yang tidak sama tapi mempunyai tingkat kesulitan yang sama, para atlit yang tidak berhak ke babak selanjutnya, rangking akhir ditentukan berdasarkan akumulasi urutan yang diperoleh dari rangking pada jalur-jalur tersebut.
- 3.5.4. Super final: Jika setelah prosedur hitung mundur digunakan terdapat peringkat sama untuk tempat pertama setelah akhir babak final, superfinaal akan dilakukan. Jika

peringkat sama masih terjadi setelah superfinal, para atlet akan tetap mempunyai peringkat sama dan kompetisi dihentikan.

3.6. KUOTA SETIAP BABAK KOMPETISI

- 3.6.1. Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal 3.5 diatas; prosedur Peringkat Setiap Babak Kompetisi harus diselesaikan dulu sebelum pasal ini diterapkan.
- 3.6.2. Jika terdapat kekurangan jumlah atlet yang dapat menyelesaikan jalur pada babak sebelumnya, sisa tempat dari kuota yang telah ditentukan akan diisi oleh peringkat terbaik berikutnya.
- 3.6.3. Kuota pasti semifinal dan final adalah berturut-turut 26 (duapuluh enam) dan 8 (delapan) atlet.
- 3.6.4. Babak semifinal dan final: Jika kuota pasti untuk babak semifinal dan final berlebih karena adanya peringkat sama setelah dilakukan penghitungan mundur, jumlah atlet yang lebih banyak ini berhak mengikuti babak berikutnya dalam kompetisi.
- 3.6.5. Dalam keadaan khusus, kuota yang lebih sedikit untuk babak final sesuai dengan aturan berikut:
 - a. Jika kuota pasti untuk babak final berlebih akibat dari peringkat sama setelah dilakukan perhitungan mundur, jumlah atlet yang lebih dekat ke kuota pasti (jika dihitung dari atas atau dari bawah) yang berhak ke babak berikutnya tapi dengan syarat bahwa untuk babak final tidak kurang dari 6 (enam) atlet.
 - b. Keputusan untuk menerapkan aturan ini akan diumumkan oleh Juri Kepala setelah berkonsultasi dengan Penyelenggara sebelum kompetisi dimulai.

3.7. PENGHENTIAN PEMANJATAN PADA SATU JALUR

- 3.7.1. Keberhasilan pemanjatan pada suatu jalur: Atlet dianggap telah berhasil menyelesaikan suatu pemanjatan pada satu jalur pemanjatan jika pemanjatan dilakukan sesuai dengan Pasal 3.1.3 diatas.

- 3.7.2. Ketidak-berhasilan pemanjatan pada suatu jalur: Atlet dianggap tidak berhasil menyelesaikan pemanjatan pada suatu jalur pemanjatan jika:
- a. Jatuh
 - b. Melebihi batas waktu untuk jalur bersangkutan;
 - c. Menyentuh bagian dari dinding diluar batas jalur;
 - d. Menggunakan sisi kiri-kanan atau pinggir atas dari dinding pemanjatan;
 - e. Gagal mengaitkan tali pada titik pengaman (*runner*) sesuai dengan peraturan kompetisi.
 - f. Jika pemanjatan telah dimulai, atlet menyentuh lantai dengan bagian tubuh manapun;
 - g. Menggunakan alat bantu.

BAB 4

PERATURAN KOMPETISI JALUR-PENDEK

4.1. PENDAHULUAN

- 4.1.1. Peraturan ini dibacakan bersamaan dengan Bab I Peraturan Umum;

4.2. UMUM

- 4.2.1. Kompetisi jalur-pendek terdiri dari serangkaian jalur-jalur pemanjatan pendek (selanjutnya disebut jalur-masalah). **Kecuali jika dianggap dapat membahayakan atlit**, semua jalur-masalah harus dipanjat tanpa tali pengaman. Jumlah poin pada tiap jalur-masalah harus paling banyak 12 (duabelas) dan rata-rata jumlah poin untuk semua jalur-masalah dalam satu babak harus berada antara 4 (empat) dan 8 (delapan);
- 4.2.3. Seluruh jalur-masalah pada kompetisi jalur-pendek harus diamankan dengan landasan jatuh. Menjadi tanggung jawab Pembuat Jalur untuk menentukan ukuran dan posisi landasan jika beberapa landasan digabungkan, maka harus ditutup sedemikian rupa hingga tidak memungkinkan atlit jatuh diantaranya;
- 4.2.4. Kompetisi jalur-pendek harus terdiri dari satu babak, atau dua babak, babak final saja atau babak kualifikasi dan final. Jika terjadi hal diluar harapan (*unforeseen event*) babak kualifikasi dapat dibatalkan. Dengan alasan yang sama jumlah jalur-masalah pun dapat dikurangi dengan ketetapan Juri Kepala;
- 4.2.5. Jumlah jalur pemanjatan dalam satu babak tidak kurang dari 4 (empat) dan tidak lebih dari 8 (delapan) jalur-masalah.
- 4.2.6. Demi alasan keselamatan, jalur-masalah harus dibuat sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari tubuh atlit tidak lebih tinggi dari 3 (tiga) meter diatas matras landasan;
- 4.2.7. Juga demi alasan keselamatan, jalur-masalah tidak dirancang untuk memungkinkan atlit meloncat ke arah bawah.

- 4.2.8. Jumlah Juri pada setiap jalur-masalah terdiri dari dua, salah satunya harus mempunyai kualifikasi yang sesuai.
- 4.2.9. Setiap jalur-masalah mempunyai posisi start yang ditentukan dimana semua pemanjatan harus dimulai. Posisi tersebut adalah setidaknya posisi yang tetap dan diberi tanda untuk kedua tangan, dan boleh posisi yang tetap dan bertanda untuk salah satu atau kedua kaki. Posisi start harus secara jelas ditandai dan tanda yang diberikan harus sama untuk semua jalur-masalah. Berdasarkan yang ditentukan oleh Ketua Pembuat Jalur, poin start yang ditentukan bisa diberi tanda kiri atau kanan.
- 4.2.10. Nilai bonus 1 (satu) akan diberikan untuk penggunaan poin tertentu pada jalur-masalah. Penempatan poin ditentukan oleh Pembuat Jalur. Poin ini harus ditandai dengan jelas, dan digunakan warna yang lain dari poin untuk mulai dan akhir pemanjatan. Nilai bonus juga diberikan kepada atlet yang dapat menyelesaikan pemanjatan tanpa memegang poin bonus.
- 4.2.11 Poin akhir harus secara jelas diberi tanda dengan warna yang sama dengan poin start. Pada kasus tertentu dimungkinkan bahwa berhasilnya pemanjatan pada jalur-masalah dapat dicapai dengan posisi **dua tangan pada satu poin**.
- 4.2.12 Jika diperlukan, tanda merah dapat digunakan untuk membatasi suatu jalur-masalah.
- 4.2.13 Tanda yang dimaksud dalam ayat 4.2.9 hingga 4.2.12 akan selalu sama selama kompetisi. Satu contoh harus ditempatkan pada dinding pemanasan di ruang isolasi.
- 4.2.14 Untuk menarik perhatian penonton, semua jalur-masalah dibuat sedemikian sehingga dapat dilihat dari semua sisi penonton.

4.3. WAKTU PENGAMATAN

- 4.3.1. Tidak ada waktu pengamatan tersendiri untuk kompetisi jalur-pendek karena waktu pengamatan merupakan bagian dari waktu yang disediakan untuk melakukan pemanjatan pada jalur-masalah.

- 4.3.2 Atlit harus tetap berada di daerah pengamatan yang telah ditentukan selama waktu pengamatan.
- 4.3.3 Atlit tidak diijinkan melakukan pemanjatan atau berdiri menggunakan alat bantu. Atlit tidak boleh berkomunikasi dengan cara apapun dengan orang di luar daerah pengamatan. Atlit hanya boleh meminta penjelasan kepada Juri Kepala atau Juri Kategori atau seorang Juri Jalur pada masing-masing jalur-masalah. Menyentuh poin selain poin start akan membuat atlit diberi peringatan (ditandai dengan pemberian Kartu Kuning)

4.4. PROSEDUR PEMANJATAN

- 4.4.1. Pada setiap babak kompetisi, atlit harus melakukan pemanjatan pada beberapa jalur-masalah. Setelah menyelesaikan setiap jalur-masalah, atlit mendapat masa istirahat yang waktunya sama dengan waktu pemanjatan.
- 4.4.2. Juri Kepala harus menginformasikan **jumlah** dan urutan jalur-masalah yang harus dipanjat pada tiap babak sebelum suatu babak kompetisi dimulai. Setiap jalur harus mencakup daerah yang ditandai dengan jelas sehingga atlit bisa melihat jalur-masalah. Daerah ini tidak boleh memungkinkan pengamatan jalur-masalah lain dan juga harus termasuk landasan pengamanan.
- 4.4.3. Sesuai dengan Peraturan yang mengatur kompetisi jalur-pendek, setiap jalur dialokasikan waktu pemanjatan, dimana seorang atlit dapat mencoba pemanjatan berulang kali sebanyak yang diinginkan. Waktu pemanjatan untuk jalur-masalah adalah sama untuk semua jalur-masalah dalam suatu babak. Waktu yang dialokasikan harus diumumkan oleh Juri Kepala dan tidak boleh kurang dari 4 (empat) menit dan tidak lebih dari 8 (delapan) menit.
- 4.4.4. Awal (dan akhir) dari setiap periode waktu harus diumumkan dengan tanda yang keras dan jelas. Saat itu atlit yang sedang melakukan pemanjatan harus berhenti dan memasuki daerah istirahat. Daerah ini harus tidak memungkinkan pengamatan jalur-masalah lainnya. Atlit yang telah menyelesaikan masa istirahatnya, harus segera menuju ke jalur-masalah berikutnya.

- 4.4.5. Suatu pemanjatan pada satu jalur-masalah dianggap mulai dilakukan ketika semua anggota tubuh peserta meninggalkan lantai.
- 4.4.6. Menit terakhir dari waktu yang tersisa harus diumumkan dengan tanda tertentu.
- 4.4.7. Semua poin dibersihkan oleh Juri Jalur atau asistennya sebelum atlit memulai pemanjatan pertama pada jalur-masalah. Atlit boleh meminta poin untuk dibersihkan sebelum melakukan pemanjatan di jalur-masalah. Sikat atau bahan lainnya boleh dipergunakan atlit untuk membersihkan poin yang dapat dicapai dari lantai atau dasar. Hanya sikat atau bahan lainnya yang disediakan oleh penyelenggara dan yang terdapat dalam tiap jalur-masalah yang boleh digunakan untuk itu.
- 4.4.8. Hanya penggunaan magnesium **berbentuk cair atau bubuk** yang diperkenankan.

4.5. AKHIR PEMANJATAN

- 4.5.1. Suatu pemanjatan dinilai berhasil jika poin akhir dipegang kedua tangan dan Juri mengumumkan 'OK'.
- 4.5.2. Suatu pemanjatan dinilai selesai jika peserta kembali mundur ke lantai atau dasar atau pada saat alokasi waktu rotasi habis.
- 4.5.3. Atlit akan dihentikan jika ia melampaui batas jalur-masalah atau menggunakan poin terlarang.

4.6. INSIDEN TEKNIS

- 4.6.1. Jika insiden teknis dapat diperbaiki sebelum akhir dari waktu pemanjatan yang sedang dilakukan, atlit yang terlibat insiden teknis akan diberi pilihan kesempatan untuk melanjutkan pemanjatan.
 - a. Jika atlit memilih untuk melanjutkan pemanjatan maka insiden teknis selesai dan tidak ada protes untuk itu.
 - b. Jika atlit memilih tidak melanjutkan pemanjatan selama waktu pemanjatan yang sedang berjalan, maka atlit dapat menyelesaikan pemanjatan setelah babak

kompetisi berakhir. Pada kasus ini Juri Kepala akan menentukan jeda waktu untuk memungkinkan atlit yang terkena insiden teknis untuk melanjutkan pemanjatanya. Atlit diberi waktu lebih dari 2 (dua) menit setelah terjadinya insiden.

- 4.6.2. Jika insiden teknis tidak dapat diperbaiki sebelum akhir rotasi waktu, pada saat tanda yang diumukannya akhir rotasi waktu, babak pemanjatan untuk atlit, atlit yang terlibat insiden, juga bagi seluruh atlit jalur-masalah sebelumnya dihentikan. Bagi atlit lainnya, babak kompetisi dilanjutkan. Setelah perbaikan, atlit, atlit yang terlibat insiden teknis diberikan waktu sisa sesat setelah terjadinya insiden, dengan minimum 2 menit dalam waktu rotasi. Setelah waktu ini lomba dimulai lagi dalam waktu rotasi yang ditandai bersamaan untuk semua atlit.
- 4.6.3. Pada saat terjadi insiden teknis, [pemanjatan berikutnya](#) oleh atlit yang terlibat insiden teknis (pada jalur-masalah yang sama), dihitung sebagai kelanjutan dari pemanjatan.

4.7. PERINGKAT SETIAP BABAK KOMPETISI

- 4.7.1. Setelah setiap babak kompetisi atlit diberi peringkat berdasarkan kriteria berikut ini :
- a. Jumlah jalur-masalah yang dapat diselesaikan dengan berhasil;
 - b. Jumlah total pemanjatan untuk menyelesaikan jalur-masalah (jika selesai).
 - c. Jumlah total nilai bonus
 - d. Jumlah total pemanjatan untuk menyelesaikan nilai bonus ini.
- 4.7.2. Jika terjadi peringkat sama, hasil dari babak sebelumnya diperhitungkan dengan cara perhitungan mundur. Perhitungan mundur tidak dapat diterapkan jika atlit-atlit yang berkompetisi dibagi menjadi 2 (dua) grup atau lebih.
- 4.7.3. Super final: Jika setelah dilakukan penghitungan mundur masih terjadi peringkat sama pada peringkat pertama pada

akhir babak final, suatu super final diadakan pada satu jalur-masalah.

Semua atlit yang mempunyai peringkat-sama akan mencoba memanjat hanya satu kali dengan urutan pemanjatan yang sama pada saat final, waktu pemanjatan ditentukan oleh pembuat jalur dan pemanjatan harus dilakukan sebelum 40 (empatpuluh) detik.

Hasil dari masing-masing atlit akan dinilai menurut Pasal 3.4.1, 3.4.2. dan 3.4.3 pada Bab 3 Peraturan Kompetisi Kesulitan. Setelah atlit melakukan pemanjatan, dilakukan pemeringkatan, jika beberapa atlit berhasil mencapai puncak jalur, mereka diputuskan mempunyai peringkat-sama dan peringkat akhir diumumkan. Jika tidak seorangpun mencapai puncak jalur, dan jika masih ada peringkat-sama pada urutan pertama, para atlit ini harus melakukan pemanjatan lagi dengan cara yang sama hingga para atlit tersebut dapat dipisahkan rangkingnya, pemanjatan untuk memisahkan peringkat-sama ini boleh dilakukan paling banyak 6 (enam) kali **pananjatan** pada jalur-masalah yang berbeda. Jika peringkat-sama masih tetap terjadi pada akhir super final, maka para atlit tersebut dibiarkan mempunyai peringkat-sama.

4.8. KUOTA MASING-MASING BABAK

- 4.8.1. Pasal ini harus dibaca dengan merujuk Pasal 6 diatas, yaitu Prosedur Penentuan Peringkat harus diselesaikan sebelum pasal 7 ini diterapkan.
- 4.8.2. Jika jumlah atlit yang berhasil menyelesaikan jalur-masalah pada babak sebelumnya tidak mencukupi, kuota atlit pada babak final diisi oleh atlit terbaik berikutnya.
- 4.8.3. Suatu kompetisi terdiri yang terdiri dari 2 (dua) babak :
Kuota untuk babak final adalah 12 (duabelas) atlit. Jika kuota ini terlampaui karena adanya peringkat-sama, jumlah atlit yang lebih banyak ini berhak mengikuti babak final.
- 4.8.4. Jika babak kualifikasi dilakukan pada dua grup, kuota ke babak berikutnya dibagi sama untuk kedua grup tersebut.

4.9. TATA CARA PENGAJUAN BANDING

Setiap pengajuan banding terhadap keputusan resmi harus lakukan sesuai dengan Tata Cara Protes pada Bab 11.

BAB 5

PERATURAN KOMPETISI KECEPATAN

5.1. PENDAHULUAN

- 5.1.1. Peraturan ini harus dibaca bersamaan dengan Bab I Peraturan Umum Kompetisi.
- 5.1.2. Semua kompetisi kecepatan harus dipanjat oleh atlit yang diamankan dengan cara top-rope dan ditambat (*di-belay*) dari bawah. Tali yang digunakan adalah tali-tunggal (single rope) 10.5 mm yang disertifikat oleh UIAA.
- 5.1.3. Kompetisi kecepatan terdiri dari dua tahap:
 - a. Babak kualifikasi;
 - b. Babak final

5.2. JALUR KOMPETISI

- 5.2.1. Jalur Kompetisi selalu terdiri dari 2 (dua) jalur pemanjatan yang mempunyai panjang, profil, dan tingkat kesulitan sama.
- 5.2.2. Jika babak kualifikasi dan final dilakukan:
 - a. pada hari yang sama: jalur pemanjatan untuk kedua babak tersebut harus sama
 - b. pada hari yang berbeda: jalur pemanjatan untuk masing-masing babak boleh berbeda sedikit. Semua atlit harus diberitahukan sebelumnya mengenai hal tersebut.
- 5.2.3. Tinggi jalur pemanjatan direkomendasikan antara 12-20 meter, dimana total panjang overhang dan roof kurang dari 5 (lima) meter, dan roofnya sendiri harus kurang dari 1 (satu) meter.
- 5.2.4. Keselamatan:
 - a. Jalur pemanjatan top rope melalui dua titik pengaman terpisah: setiap titik pengaman terdiri dari satu cincin-kait terkunci ke titik pengaman dengan

- sling dan maillon rapid (atau carabiner screw) terkunci.
- b. Posisi titik pengaman terakhir harus diatas titik terakhir jalur pemanjatan.
 - c. Tali pemanjatan harus diikatkan pada harnes atlit dengan:
 - i. Simpul *figure of eighth*, atau
 - ii. Dengan dua cincin-kait (*carabiner screw*) yang berlawanan posisi
- 5.2.5. Posisi titik pengaman harus sedemikian rupa sehingga tidak membantu, menuntun, mengganggu, dan/atau membahayakan atlit pada saat melakukan pemanjatan.
- 5.2.6. Penambatan (belaying)
- a. setiap tali dikendalikan oleh dua penambat
 - b. para penambat harus berada di posisi bagian bawah dinding pemanjatan sedemikian rupa untuk mencegah kecelakaan akibat kejatuhan poin atau peralatan lainnya yang mungkin terjadi selama pemanjatan.
- 5.2.7. Semua peralatan yang tidak diperlukan (karabiner, hanger dan lainnya) harus disingkirkan dari jalur pemanjatan.
- 5.2.8. Jalur-jalur pemanjatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga atlit tidak bisa saling mengganggu. Jika sumbu jalur pemanjatan tidak tegak lurus, jalur-jalur pemanjatan tersebut harus diarahkan dengan arah-berlawanan.

5.3. PENGUKURAN WAKTU PEMANJATAN

- 5.3.1. Pengukuran waktu pemanjatan pada setiap jalur pemanjatan dilakukan dengan:
- a. Sistem pencatat waktu mekanik-elektrik dengan tingkat ketepatan 0.01 detik. Jika sistem ini mengalami kegagalan pada suatu pemanjatan, akan dinyatakan sebagai insiden teknis untuk kedua pemanjat. Jika sistem tersebut tidak bisa digunakan, harus menggunakan sistem pencatat waktu manual pada b) dibawah.

- b. Sistem pencatat waktu manual: setiap jalur pemanjatan dilengkapi dengan tombol saklar dengan indikator lampu merah dan suara. Waktu pemanjatan pada setiap jalur akan diukur oleh Juri Kategori dan 2 (dua) asisten, masing-masing dengan satu pencatat-waktu (*stopwatch*). Waktu yang ditempuh atlit ditentukan oleh Juri Kategori berdasarkan waktu rata-rata ketiga pencatat-waktu, dengan mengabaikan kesalahan pengukuran waktu yang terjadi.

5.4. JUMLAH ATLIT, PERINGKAT DAN URUTAN PEMANJATAN

- 5.4.1. Setiap atlit diperingkatkan menurut total waktu yang dicapai pada kedua jalur pemanjatan.

Seorang atlit dianggap tidak menyelesaikan pemanjatan pada satu jalur jika:

- a. Jatuh
- b. Melebihi waktu yang diijinkan
- c. Menyentuh permukaan dinding di luar bagian yang diijinkan
- d. Menggunakan pinggir kiri-kanan atau pinggir atas dinding panjat
- e. Setelah pemanjatan dimulai, menyentuh dasar dengan bagian tubuh mana saja.
- f. Menggunakan alat bantu

- 5.4.2. Babak kualifikasi: urutan pemanjatan pada babak kualifikasi arus ditentukan berdasarkan undian.

- 5.4.3. Babak kualifikasi – peringkat atlit: Jika seorang atlit gagal menyelesaikan salah satu jalur pemanjatan, atlit tersebut tersisih dan menempati posisi terakhir.

- 5.4.4. Jumlah atlit untuk babak final:

- a. jika jumlah atlit yang mengikuti babak kualifikasi adalah 16 (enambelas) atlit atau lebih, maka jumlah atlit yang

berhak mengikuti babak final adalah 16 (enambelas) atlit.

- b. jika jumlah atlit yang mengikuti babak kualifikasi adalah kurang dari 16 (enambelas) atlit, maka jumlah atlit yang berhak mengikuti babak final adalah 8 (delapan) atlit.
 - c. jika jumlah atlit yang mengikuti babak kualifikasi adalah 8 (delapan) atlit atau kurang, maka jumlah atlit yang berhak mengikuti babak final adalah 4 (empat) atlit.
- 5.4.5. Pemanjatan pada babak final dilakukan dengan menggunakan sistem gugur, yaitu ditentukan dari total waktu yang ditempuh atlit pada kedua jalur pemanjatan.
- 5.4.6. Urutan pemanjatan pada babak final diatur berdasarkan hasil pada babak kualifikasi.

Skema-1: Jika babak final melibatkan 16 atlit

| Heat | Peringkat | melawan | Peringkat |
|------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 1 | vs | 16 |
| 2 | 8 | vs | 9 |
| 3 | 4 | vs | 13 |
| 4 | 5 | vs | 12 |
| 5 | 2 | vs | 15 |
| 6 | 7 | vs | 10 |
| 7 | 3 | vs | 14 |
| 8 | 6 | vs | 11 |

Skema-2: Jika babak final melibatkan 8 (delapan) atlit

| Heat | Peringkat | melawan | Peringkat |
|------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 1 | vs | 8 |
| 2 | 4 | vs | 5 |
| 3 | 2 | vs | 7 |
| 4 | 3 | vs | 6 |


Skema-3: Jika babak final melibatkan 4 (empat) atlit

| Heat | Peringkat | melawan | Peringkat |
|------|-----------|---------|-----------|
| 1 | 1 | vs | 4 |
| 2 | 2 | vs | 3 |


Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

Urutan pemanjatan pada babak final dapat dilihat lebih jelas pada gambar dibawah ini:


Gambar 1: Skema-1 - Jika babak final melibatkan 16 atlit



Gambar 2: Skema-2 - Jika babak final melibatkan 8 atlet



Gambar 3: Skema-3 - Jika babak final melibatkan 4 atlet



5.4.7. Kegagalan menyelesaikan jalur pemanjatan pada babak final

- a. Heat pemanjatan semifinal dan final:
 - i. Jika salah seorang atlet gagal untuk menyelesaikan salah satu jalur pemanjatan, maka atlet tersebut

gugur dan pemanjat lawannya diputuskan sebagai pemenang heat bersangkutan.

- ii. Jika kedua atlit gagal untuk menyelesaikan salah satu jalur pemanjatan, maka heat pemanjatan harus segera diulang untuk menghasilkan pemenang.
 - iii. Jika kedua atlit tidak dapat menyelesaikan kedua jalur pemanjatan, maka heat pemanjatan harus segera diulang untuk menghasilkan pemenang.
- b. Heat pemanjatan untuk menentukan tempat ketiga dan keempat harus selalu dilaksanakan dan harus selalu menghasilkan pemenang.

5.4.8. Peringkat sama:

- a. Pada babak kualifikasi: jika terdapat dua atau lebih atlit menempati peringkat sama untuk tempat terakhir yang berhak ke babak final, maka semua atlit tersebut tidak berhak mengikuti babak final. Semua atlit tersebut diberi peringkat sama.
- b. Babak final:
 - i. jika dua atlit mempunyai waktu pemanjatan yang sama pada heat pemanjatan semifinal dan final, pemenang ditentukan dengan melakukan heat pemanjatan tambahan hanya untuk kedua pemanjat.
 - ii. jika dua atlit mempunyai waktu pemanjatan yang sama pada heat pemanjatan selain semifinal dan final, maka pemenang ditentukan dengan melihat hasil pada heat pemanjatan sebelumnya (pada babak final) atau hasil pemanjatan pada babak kualifikasi (untuk heat pertama pada babak final).

5.4.9. Urutan peringkat atlit yang kalah:

- a. Jika kuota babak final adalah 16 atlit:
 - i. Peringkat atlit untuk urutan 5 sampai 8 ditentukan dengan melihat total waktu pemanjatan pada heat 2.

- ii. Peringkat 9-16 ditentukan dengan melihat total waktu pemanjatan pada heat 1.
 - b. Jika kuota babak final oleh 8 atlit, peringkat atlit untuk urutan 5 sampai 8 ditentukan dengan melihat total waktu pemanjatan pada heat 1
 - c. Peringkat atlit yang tidak mengikuti babak final, ditentukan berdasarkan total waktu pada babak kualifikasi.
 - d. Jika terdapat peringkat sama, akan ditentukan dengan cara undian hanya pada atlit dengan peringkat sama.
- 5.4.9. Informasi awal mengenai peringkat dan waktu pemanjatan untuk setiap atlit pada setiap babak kompetisi harus diberikan langsung kepada penonton dan ofisial setelah hasil ditentukan.
- 5.4.10. Laporan hasil kompetisi pada setiap babak dan akhir kompetisi pada semua jalur dan babak kompetisi sesuai format pada Lampiran 5 dan 6.

5.5. DEMO PEMANJATAN DAN WAKTU PENGAMATAN

- 5.5.1. Pembuat jalur harus melakukan demontrasi pemanjatan pada jalur pemanjatan pertama sebanyak dua kali. Pemanjatan pertama dengan kecepatan rendah dan pemanjatan kedua dengan kecepatan penuh. Kemudian dilanjutkan dengan waktu pengamatan paling lama 6 (enam) menit.
- 5.5.2. Segera setelah ayat 5.5.1 diatas, prosedur yang sama dilakukan untuk jalur pemanjatan kedua.
- 5.5.3. Semua waktu pengamatan harus dilakukan sesuai dengan Bab I Peraturan Umum

5.6. PERSIAPAN SEBELUM PEMANJATAN

- 5.6.1. Persiapan sebelum melakukan pemanjatan harus dilakukan sesuai dengan Bab I Peraturan Umum.
- 5.6.2. Babak kualifikasi: setiap atlit setelah berhasil melakukan pemanjatan harus kembali ke ruang isolasi sampai Juri

Kategori memerintahkan keluar dari ruang isolasi. Atlet yang berhak maju ke babak final harus tetap di ruang isolasi setelah berakhirnya babak kualifikasi.

- 5.6.3. Babak final: jika satu heat pemanjatan telah selesai, atlet yang berhak maju ke heat pemanjatan berikutnya harus kembali ke ruang isolasi.

5.7. PROSEDUR PEMANJATAN

- 5.7.1. Pada saat dipanggil untuk dimulai pemanjatan oleh Juri Kategori, masing-masing atlet mengambil posisi pemanjatan satu kaki di lantai dan satu kaki pada poin pertama; satu atau kedua tangan pada poin-poin pegangan pertama,
- 5.7.2. Jika kedua atlet sudah dalam posisi start, Juri Kategori akan bertanya: "**Bersedia..?**", Juri Kategori kemudian akan mengucapkan kata "**Siap..**", kecuali ada atlet yang jelas-jelas mengatakan tidak siap, dan setelah jeda sejenak, Juri Kategori akan mengucapkan kata "**Ya!**" dengan cepat, keras, dan dapat didengar sebagai tanda dimulainya pemanjatan. Kata "**Ya!**" dapat juga diganti dengan alat start lain misalnya pistol start.
- 5.7.3. Posisi dari tanda start harus berjarak sama dari kedua atlet.
- 5.7.4. Setelah diberikan perintah atau tanda untuk start, masing-masing atlet harus memulai pemanjatan pada jalur pemanjatan. Tidak ada protes atas perintah start diijinkan kecuali atlet mengatakan tidak siap ketika Juri Kategori bertanya "**Siap..?**"
- 5.7.5. Ketika Juri Kategori memberikan perintah untuk start, harus tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu atlet atau Juri untuk mendengar tanda untuk start.
- 5.7.6. Jika terjadi kesalahan start, Juri Kategori akan segera menghentikan pemanjatan kedua atlet. Perintah ini harus jelas dan keras. Atlet yang melakukan dua kali kesalahan start pada heat pemanjatan yang sama dianggap gugur.
- 5.7.7. Jika seorang atlet mengalami insiden teknis dan menghentikan pemanjatan yang sedang dilakukan, atlet

bersangkutan akan segera melakukan pemanjatan lagi setelah perbaikan dilakukan.

Jika seorang atlet mengalami insiden teknis pada heat pemanjatan pada babak final dan menghentikan pemanjatan, atlet yang menjadi lawannya akan meneruskan pemanjatan. Hanya atlet yang mengalami insiden teknis yang diijinkan untuk melakukan pemanjatan ulang sendiri.

Seorang atlet yang terkena insiden teknis harus menunggu di ruang isolasi khusus sampai perbaikan selesai dilakukan. Hal ini juga berlaku untuk atlet yang telah menyelesaikan pemanjatan pada jalur pemanjatan yang tidak mengalami insiden teknis, dan yang harus menyelesaikan pemanjatan pada suatu heat pemanjatan.

- 5.7.8. Pada puncak jalur pemanjatan setiap atlet akan menghentikan alat pencatat waktu dengan menekan tombol dengan tangan.

BAB 6

KOMPETISI PANJAT TEBING

TINGKAT NASIONAL

6.1. PENGERTIAN

6.1.1. Kompetisi panjat tebing tingkat nasional adalah kompetisi panjat tebing yang diadakan oleh setiap penyelenggara yang dapat diikuti oleh atlet dari seluruh Indonesia dimana rekomendasi kompetisi diterbitkan oleh Pengurus Pusat FPTI.

6.2. PENGHARGAAN DALAM KOMPETISI

6.2.1. Sedikitnya tiga atlet pertama pada setiap nomor kompetisi berhak atas medali dan/atau trophy dan/atau hadiah berupa uang.

6.2.2. Tigapuluh (30) atlet pertama pada setiap nomor kompetisi berhak atas nilai berikut:

| | | | | |
|-----|-----------|----|-------------|----------|
| 1. | Nilai 100 | 11 | Nilai 31 21 | Nilai 10 |
| 2. | Nilai 80 | 12 | Nilai 28 22 | Nilai 9 |
| 3. | Nilai 65 | 13 | Nilai 26 23 | Nilai 8 |
| 4. | Nilai 55 | 14 | Nilai 24 24 | Nilai 7 |
| 5. | Nilai 51 | 15 | Nilai 22 25 | Nilai 6 |
| 6. | Nilai 47 | 16 | Nilai 20 26 | Nilai 5 |
| 7. | Nilai 43 | 17 | Nilai 18 27 | Nilai 4 |
| 8. | Nilai 40 | 18 | Nilai 16 28 | Nilai 3 |
| 9. | Nilai 37 | 19 | Nilai 14 29 | Nilai 2 |
| 10. | Nilai 34 | 20 | Nilai 12 30 | Nilai 1 |

6.3. PERSYARATAN MENGIKUTI KOMPETISI

6.3.1. Atlet dari seluruh Indonesia berhak mengikuti kompetisi.

6.3.2. Atlet yang akan mengikuti kompetisi umum tingkat nasional pada tahun dilaksanakannya kompetisi telah berulangtahun ke 16 (enam belas).

6.3.2. Atlet yang akan mengikuti kompetisi wajib mempunyai Kartu Identitas Atlet yang syah tanpa memandang status

domisilinya. Juri Kepala tidak dibenarkan memberikan ijin atlit yang tidak mempunyai Kartu Identitas Atlit yang syah mengikuti kompetisi.

- 6.3.3. Atlit warganegara asing dapat mengikuti kompetisi jika memiliki rekomendasi kompetisi internasional atau dari federasi panjat tebing di negaranya, atau mempunyai Kartu Identitas Atlit dengan status domisili sementara.

6.4. WAKTU PENYELENGGARAAN KOMPETISI

- 6.4.2. Kecuali dalam keadaan tertentu, kompetisi berlangsung paling lama dalam waktu 5 (lima) hari

6.5. TANGGUNG JAWAB SETIAP ATLIT

- 6.5.1 Setiap atlit menanggung semua biaya transportasi menuju tempat kompetisi, akomodasi dan konsumsi selama mengikuti mengikuti kompetisi.
- 6.5.2. Biaya pendaftaran: atlit yang akan mengikuti suatu kompetisi membayar biaya pendaftaran kepada Penyelenggara sebesar jumlah yang telah ditentukan.

6.6. TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

- 6.6.1. Penyelenggara wajib menyediakan pra-sarana dan sarana kompetisi sesuai dengan aturan pada Bab 11 Pedoman ini.

BAB 7

KOMPETISI PANJAT TEBING TINGKAT NASIONAL KELOMPOK UMUR

7.1. PENGERTIAN

- 7.1.1 Kompetisi panjat tebing tingkat nasional kelompok umur adalah kompetisi panjat tebing yang diadakan oleh setiap penyelenggara yang dapat diikuti oleh atlit dari seluruh Indonesia dimana rekomendasi kompetisi diterbitkan oleh Pengurus Pusat FPTI.

7.2. KELOMPOK UMUR

Pembagian kelompok umur ditentukan sebagai berikut :

- a. Kelompok 1: adalah atlit yang pada tahun berjalan berulangtahun ke 14 (empatbelas) atau 15 (limabelas).
- b. Kelompok 2: adalah atlit yang pada tahun berjalan berulangtahun ke 16 (empatbelas) atau 17 (limabelas).
- c. Kelompok 3: adalah atlit yang pada tahun berjalan berulangtahun ke 18 (empatbelas) atau 19 (limabelas).

7.3. PENGHARGAAN DALAM KOMPETISI

- 7.3.1. Sedikitnya tiga atlit pertama pada setiap nomor kompetisi berhak atas medali dan/atau trophy dan/atau hadiah berupa uang.

- 7.3.2. Tigapuluh (30) atlit pertama pada setiap nomor kompetisi berhak atas nilai berikut:

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| 1. Nilai 100 | 11 Nilai 31 | 21 Nilai 10 |
| 2. Nilai 80 | 12 Nilai 28 | 22 Nilai 9 |
| 3. Nilai 65 | 13 Nilai 26 | 23 Nilai 8 |
| 4. Nilai 55 | 14 Nilai 24 | 24 Nilai 7 |
| 5. Nilai 51 | 15 Nilai 22 | 25 Nilai 6 |
| 6. Nilai 47 | 16 Nilai 20 | 26 Nilai 5 |
| 7. Nilai 43 | 17 Nilai 18 | 27 Nilai 4 |
| 8. Nilai 40 | 18 Nilai 16 | 28 Nilai 3 |
| 9. Nilai 37 | 19 Nilai 14 | 29 Nilai 2 |
| 10. Nilai 34 | 20 Nilai 12 | 30 Nilai 1 |

7.4. PERSYARATAN MENGIKUTI KOMPETISI

- 7.4.1. Dengan tetap memperhatikan Pasal 7.2 diatas, setiap atlet berhak mengikuti kompetisi,
- 7.4.2. Atlet yang akan mengikuti kompetisi harus mempunyai Kartu Identitas Atlet yang syah. Juri Kepala tidak dibenarkan memberikan ijin atlet yang tidak mempunyai Kartu Identitas Atlet yang syah mengikuti kompetisi.
- 7.4.3. Jika atlet adalah warganegara asing, maka atlet bersangkutan adalah pemegang rekomendasi kompetisi internasional atau dari federasi di negaranya, atau pemegang Kartu Identitas Atlet yang syah dengan status domisili sementara.

7.5. WAKTU PENYELENGGARAAN KOMPETISI

- 7.5.1. Kompetisi Kelompok Umur paling lama dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) hari.
- 7.5.2. Pelaksanaan kompetisi kelompok umur dapat dijadikan satu dengan kompetisi tingkat nasional, dengan Total Hadiah yang terpisah.
- 7.5.3. Perhatian khusus harus diberikan dalam menyusun waktu kompetisi agar tidak mengganggu jadwal sekolah

7.6. TANGGUNG JAWAB SETIAP ATLET

- 7.6.1. Setiap atlet menanggung semua biaya transportasi menuju tempat kompetisi, akomodasi dan konsumsi selama mengikuti kompetisi.
- 7.6.2. Biaya pendaftaran: atlet yang akan mengikuti suatu kompetisi membayar biaya pendaftaran kepada Penyelenggara sebesar jumlah yang telah ditentukan

7.7. TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA

- 7.7.1. Penyelenggara wajib menyediakan pra-sarana dan sarana kompetisi sesuai dengan aturan pada Bab 11 Pedoman ini.

BAB 8

KEJURNAS PANJAT TEBING FPTI

8.1. PENGERTIAN

- 8.1.1. Kejuaraan Nasional (Kejurnas) FPTI adalah kompetisi panjat tebing yang dilaksanakan oleh FPTI setiap tahun yang tempat dan tanggal pelaksanaannya ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna Nasional FPTI.
- 8.1.2. Atlit adalah atlit yang diutus oleh Pengurus Daerah FPTI dimana atlit tersebut bertempat tinggal. Atlit adalah pemegang Kartu Identitas Atlit yang syah dengan status domisili tetap. [Atlit pemegang Kartu Identitas Atlit sementara tidak diperkenankan mengikuti Kejurnas.](#)
- 8.1.3. Panitia Pelaksana, selanjutnya disebut Panitia, adalah susunan kepanitiaan yang dapat terdiri dari unsur- unsur Pengurus Daerah FPTI tuan rumah dan Pengurus Pusat FPTI.
- 8.1.5. Juara umum adalah Pengda FPTI yang memperoleh medali terbaik.
- 8.1.7. Tenaga Teknis adalah personal yang ditunjuk oleh FPTI yang bertugas dan bertanggung jawab secara teknis atas terlaksananya kompetisi yaitu terdiri dari Juri Kepala, Juri Kategori, Juri Jalur, Ketua Pembuat Jalur, Pembuat Jalur, dan [Pengawas Kompetisi.](#)

8.2. KATEGORI DAN NOMOR KOMPETISI

- 8.2.1. Kategori kompetisi yang dilaksanakan dalam Kejurnas meliputi:
- Kompetisi Kesulitan,
 - Kompetisi Kecepatan, dan
 - Kompetisi Jalur-Pendek.
- 8.2.2. Setiap kategori kompetisi wajib terdiri dari nomor:
- Perorangan putra dan putri
 - Beregu putra dan putri

8.3. KUOTA ATLIT DAN OFISIAL

8.3.1. Kuota atlit dan ofisial:

- a. Setiap Pengda FPTI berhak mengirimkan atlit sebanyak 5 (lima) putra dan 5 (lima) putri,
- b. Pengda FPTI tuan rumah penyelenggara Kejurnas berhak mengirimkan 10 (sepuluh) putra dan 10 (sepuluh) putri.
- c. Setiap Pengda FPTI berhak mengirimkan paling banyak satu orang manajer tim dan dua orang ofisial.
- d. Daftar nama atlit dan ofisial harus sudah diterima FPTI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembukaan Kejurnas. Daftar atlit inti dan cadangan wajib diisi pada Formulir Pendaftaran Kejurnas pada Lampiran 10.

8.4. PENGHARGAAN DALAM KEJURNAS

8.4.1. Tiga terbaik untuk setiap nomor berhak atas medali yang disediakan oleh PP FPTI.

8.4.2. Tigapuluh (30) atlit pertama pada nomor kompetisi perorangan berhak atas nilai berikut:

| | | | |
|--------------|-------------|----|----------|
| 1. Nilai 100 | 11 Nilai 31 | 21 | Nilai 10 |
| 2. Nilai 80 | 12 Nilai 28 | 22 | Nilai 9 |
| 3. Nilai 65 | 13 Nilai 26 | 23 | Nilai 8 |
| 4. Nilai 55 | 14 Nilai 24 | 24 | Nilai 7 |
| 5. Nilai 51 | 15 Nilai 22 | 25 | Nilai 6 |
| 6. Nilai 47 | 16 Nilai 20 | 26 | Nilai 5 |
| 7. Nilai 43 | 17 Nilai 18 | 27 | Nilai 4 |
| 8. Nilai 40 | 18 Nilai 16 | 28 | Nilai 3 |
| 9. Nilai 37 | 19 Nilai 14 | 29 | Nilai 2 |
| 10. Nilai 34 | 20 Nilai 12 | 30 | Nilai 1 |

8.4.3. Kejurnas ditetapkan sebagai kompetisi kelas utama dengan bobot kompetisinya adalah 5 (lima).

8.5. ALOKASI ATLIT PADA SETIAP NOMOR KOMPETISI

8.5.1. Dari kuota atlit pada Pasal 8.4 diatas dialokasikan untuk setiap nomor kompetisi dengan aturan sebagai berikut:

| No. | Nomor Kompetisi | Alokasi atlit | | |
|-----|-------------------------------|---------------|------------|----------------|
| | | Atlit inti | | Atlit Cadangan |
| | | Semua pengda | Tuan Rumah | |
| 1 | Kesulitan perorangan putra | 2 | 4 | 1 |
| 2 | Kesulitan perorangan putri | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Kecepatan perorangan putra | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Kecepatan perorangan putri | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Jalur-pendek perorangan putra | 2 | 4 | 1 |
| 6 | Jalur-pendek perorangan putri | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Kesulitan beregu putra | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Kesulitan beregu putri | 3 | 6 | 2 |
| 9 | Kecepatan beregu putra | 3 | 6 | 2 |
| 10 | Kecepatan beregu putri | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Jalur-pendek beregu putra | 3 | 6 | 2 |
| 12 | Jalur-pendek beregu putri | 3 | 6 | 2 |

8.5.2. Nomor beregu: Setiap Pengda FPTI hanya berhak mengirimkan satu regu, kecuali Pengda FPTI Tuan Rumah berhak mengirimkan dua regu.

8.6. BIAYA ADMINISTRASI PESERTA

8.6.1. Setiap Pengda FPTI yang berpartisipasi dalam Kejurnas dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.200.000.

8.6.2. Pengda FPTI yang tidak mengirimkan atlitnya dalam Kejurnas dikenakan denda administrasi sebesar Rp.500.000.

8.6.3. Pelunasan biaya administrasi dilakukan sebelum dilaksanakan Kejurnas. Pengda yang tidak melunasi biaya administrasi tidak akan diijinkan berpartisipasi pada Kejurnas berikutnya.

- 8.6.4 Uang administrasi dan denda administrasi pada ayat 1 dan 2 diatas disetorkan ke rekening resmi PP FPTI selanjutnya dialokasikan dengan aturan sebagai berikut:
- 40% untuk PP FPTI
 - 60% untuk Pengda FPTI tuan rumah

8.7. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 8.7.1. Pengurus Pusat FPTI
- a. Ketua bidang Kompetisi PP FPTI bertugas melakukan koordinasi secara keseluruhan kegiatan Kejurnas ditambah kegiatan koordinasi ke seluruh Pengda FPTI, dan KONI Pusat.
 - b. Tenaga teknis yang bertugas di Kejurnas ditentukan dan ditunjuk PP FPTI, untuk itu PP FPTI bertanggung jawab atas biaya transportasi, dan honor Tenaga Teknis tersebut.
- 8.7.2. Pengda FPTI Peserta Kejurnas
- a. Pengda FPTI seluruh Indonesia wajib mengirimkan atlet pada Kejurnas atas undangan yang disampaikan oleh PP FPTI, sanksi atas ketidakhadiran selain denda administrasi pada Pasal 8.6.2 akan ditentukan dalam Rapat Paripurna Nasional FPTI yang diselenggarakan bersamaan dengan Kejurnas.
 - b. Pengda FPTI peserta kejurnas bertanggung jawab atas semua biaya transportasi akomodasi, dan konsumsi menuju lokasi Kejurnas dan kembali ke daerah asal. Penggunaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi diluar yang telah disediakan oleh Pengda FPTI tuan rumah selama pelaksanaan Kejurnas merupakan tanggung jawab masing-masing Pengda FPTI.
 - c. Atlet yang ikut Kejurnas bertanggung jawab atas penyediaan peralatan pribadi (sepatu, harness, kantong magnesium dan magnesium).
 - d. Pengda FPTI peserta Kejurnas harus menyediakan 2 (dua) buah bendera daerah berukuran 80 x 120 cm yang diserahkan kepada panitia Kejurnas paling lambat satu hari sebelum Kejurnas secara resmi dibuka.

8.7.3. Pengda FPTI Tuan Rumah

a. Persiapan

- i. Pengurus Daerah FPTI yang telah ditetapkan menjadi tuan rumah Kejurnas dalam Rapat Paripurna Nasional FPTI melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dan kegiatan koordinasi dengan Pengurus Pusat FPTI mengenai kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan Kejurnas.
- ii. Langkah-langkah persiapan harus sudah dituntaskan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Kejurnas.
- iii. Jika tidak ada halangan yang berarti pada tahap persiapan Pengurus Pusat FPTI mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pengurus Daerah FPTI tuan rumah, tempat dan tanggal pelaksanaan Kejurnas.
- iv. Setelah tahap persiapan bisa dianggap selesai Pengurus Pusat FPTI menginformasikan pelaksanaan Kejurnas kepada seluruh Pengurus Daerah FPTI, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan pihak terkait lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Kejurnas.
- v. Pembatalan kesanggupan menjadi tuan rumah Kejurnas harus sudah diterima oleh PP FPTI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Kejurnas. Jika terjadi pembatalan maka pelaksanaan Kejurnas akan diberikan kepada alternatif pengda FPTI berikutnya sesuai dengan ketentuan yang dihasilkan Raparnas FPTI. Jika tidak ada Pengda FPTI yang sanggup menjadi tuan rumah Kejurnas PP FPTI berhak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.

- b. Pembuatan dan Distribusi Proposal
 - i. Proposal Kejurnas dibuat dan diajukan oleh Pengda FPTI tuan rumah kepada PP FPTI untuk dikoordinasikan dan disesuaikan. Proposal Kejurnas minimal harus meliputi : Hakikat Kejurnas, Maksud dan Tujuan Kejurnas, Kepanitiaan, Rencana Anggaran, Waktu dan Tempat Pelaksanaan.
 - ii. Distribusi dan penggunaan proposal Kejurnas harus sepengetahuan dan seijin Ketua Panitia

- c. Kepanitiaan

Pelaksana Kejurnas merupakan kepanitiaan yang unsur-unsurnya terdiri dari Pengda FPTI tuan rumah dan Pengurus Pusat FPTI minimal meliputi:

- i. Penasihat: Penasihat PP FPTI ditambah unsur dari tuan rumah
- ii. Pembina: Pembina PP FPTI ditambah unsur dari tuan rumah
- iii. Penanggung jawab: Ketua Umum PP FPTI dan Ketua Umum Pengda FPTI tuan rumah
- iv. Ketua I (unsur tuan rumah), bertugas mengkoordinir keseluruhan kegiatan Kejurnas
- v. Ketua II(unsur PP FPTI), bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan Kejurnas yang terjadi di Jakarta
- vi. Sekretaris, bertugas membantu masalah administrasi yang dihadapi oleh Ketua
- vii. Bendahara I: unsur tuan rumah
- viii. Bendahara II: unsur PP FPTI
- ix. Koordinator Akomodasi, bertugas mengatur dan mengkoordinir penyediaan akomodasi bagi Atlet , Tenaga Teknis, dan panitia lainnya, unsur dari Pengda tuan rumah

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

- x. Koordinator Konsumsi, bertugas mengatur dan mengkoordinir penyediaan konsumsi bagi Atlit , Tenaga Teknis, dan panitia lainnya, unsur dari Pengda tuan rumah
- xi. Koordinator Transportasi, bertugas mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan transportasi Atlit , Tenaga Teknis , serta panitia lainnya, unsur dari Pengda tuan rumah
- xii. Koordinator Acara, bertugas merancang, menyusun, dan mengkoordinir jalannya acara pembukaan, acara penutupan, dan pelaksanaan kompetisi, unsur dari Pengda tuang rumah
- xiii. Koordinator Kompetisi, bertugas mengkoordinir personil, diluar Tenaga Teknis, yang bertugas mendukung terlaksananya kompetisi, Ketua Bidang Kompetisi PP FPTI dan Pengda FPTI tuan rumah.
- xiv. Koordinator Usaha Dana, bertugas mengkoordinir usaha penggalangan dana, unsur dari Pengda tuan rumah dan PP FPTI
- xv. Koordinator Dokumentasi, bertugas mendokumentasikan Kejurnas baik untuk kepentingan FPTI maupun dalam rangka membantu publikasi Kejurnas, unsur dari Pengda tuan rumah dan PP FPTI
- xvi. Koordinator Publikasi, bertugas mempublikasikan Kejurnas untuk diketahui oleh rakyat banyak, unsur dari Pengda tuan rumah
- xvii. Koordinator Umum, bertugas untuk melakukan kegiatan lain demi terlaksananya Kejurnas, unsur dari Pengda tuan rumah

- xviii. Koordinator Keamanan, bertugas untuk melakukan pengamanan selama berlangsungnya Kejurnas serta melakukan koordinasi dengan pihak berwajib yang mendukung pengamanan di lokasi Kejurnas, unsur dari Pengda tuan rumah

- d. Pengda FPTI tuan rumah wajib menyediakan pra-sarana dan sarana kompetisi sesuai dengan aturan pada Bab 12 Pedoman ini.
- e. Penyediaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi
 - i. Pengda FPTI tuan rumah bertanggung jawab menyediakan transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang memadai dengan alokasi sebagai berikut:
 - Transportasi ke lokasi kompetisi: sesuai kebutuhan
 - Akomodasi d^*+1 hari: sesuai jumlah atlet, official, tenaga teknis
 - Konsumsi d^*+1 hari: sesuai jumlah atlet, official, dan tenaga teknis satu hari tiga kali makan.
 d^* : jumlah hari pelaksanaan Kejurnas
 - ii. PP FPTI berhak meminta kepada Pengda FPTI tuan rumah untuk memperbaiki kualitas penyediaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang telah disediakan atas biaya Pengda FPTI tuan rumah.

8.8 PERIJINAN

- 8.8.1. Ijin tertulis mengenai penggunaan dari pemilik/pengelola tempat, menjadi tanggung jawab Pengda FPTI tuan rumah.

- 8.8.2. Pengda FPTI tuan rumah bertanggung jawab atas proses perijinan pelaksanaan kegiatan Kejurnas dari pihak berwajib

8.9. UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN

- 8.9.1. Fasilitas yang diperlukan, minimal:

- a. Tribun : 4 x 10 m
- b. Kursi kehormatan : 10 orang
- c. Kursi biasa : 50 orang
- d. Mikrofon : 3 unit
- e. Gong atau alat lain : 1 unit
- f. Sound System : 2.000 watt

- 8.9.2. Personil yang dibutuhkan :

- a. Pembina Upacara : Pejabat yang ditentukan oleh PP FPTI atau Pengda FPTI tuan rumah
- b. Pemandu Acara : mengkoordinir jalannya upacara
- c. Pembawa Acara : membacakan susunan acara satu-per-satu
- d. Komandan Upacara : menyiapkan peserta upacara
- e. Pembaca Doa : dari Pengda FPTI tuan rumah
- f. Dirigen : dari Pengda FPTI tuan rumah
- g. Peserta Upacara : Atlit, official, Tenaga Teknis

- 8.9.3. Upacara Pembukaan (max. 45 menit)

- i. Gladi bersih : dalam waktu 24 jam sebelum Upacara Pembukaan.
- ii. Pelaksanaan Upacara Pembukaan (maksimal 45 menit):
 - a. Jalur Pemanjatan ditutup dengan kain penutup agar tidak terlihat oleh atlit yang akan berkompetisi
 - b. Atlit dan official menyusun barisan sesuai nama daerah menurut abjad
 - c. Juri membuat barisan paling pinggir
 - d. Utusan PP FPTI menempati tribun kehormatan
 - e. Utusan Pengda FPTI menempati tribun
 - f. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara, disambut oleh Ketua Umum PP FPTI. Ketua

Umum Pengda FPTI tuan rumah, dan Ketua Panitia

- g. Barisan disiapkan oleh Komandan Upacara
- h. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Dirigen.
- i. Barisan diistirahatkan
- j. Defile peserta:
 - i. Berurutan sesuai abjad
 - ii. Tuan rumah terakhir
 - iii. Pada saat melewati podium kehormatan memberikan hormat
- k. Laporan Ketua Penyelenggara kepada Ketua Umum PP FPTI
- l. Laporan Ketua Umum PP FPTI kepada Pembina Upacara
- m. Sambutan dari Pembina Upacara sekaligus membuka Kejurnas
- n. Pemukulan gong atau sejenisnya dan penyerahan tali Pemanjatan atau alat lainnya dari Pembina Upacara kepada Juri Kepala
- o. Penyerahan Trophy Kejurnas dari Juara Umum Kejurnas sebelumnya kepada Utusan PP FPTI.
- p. Pengucapan Janji Atlit dan Janji Juri (pada saat janji diucapkan semua atlit atau juri harus mengikutinya dan bendera propinsi ditundukkan). Naskah Janji Atlit dan Juri sesuai Lampiran 11 dan 12.
- q. Pembacaan doa. Naskah doa lihat Lampiran 13.
- r. Acara atraksi atau hiburan seni
- s. Lagu mars patriot olahraga (diperdengarkan)
- t. Barisan dibubarkan oleh Komandan Upacara
- u. Pemanjatan pertama dilakukan
- v. Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara.

8.9.4. Upacara Penutupan (maksimal 45 menit)

- i. Gladi bersih : jika diperlukan
- ii. Pelaksanaan Upacara Penutupan:
 - a. Atlit dan official menyusun sesuai nama daerah
 - b. Juri membuat barisan paling pinggir

- c. Jajaran PP FPTI menempati tribun kehormatan
- d. Pengda menempati tribun
- e. Inspektur Upacara tiba ditempat upacara, disambut oleh Ketua Umum PP FPTI. Ketua Umum Pengda FPTI tuan rumah, dan Ketua Panitia
- f. Barisan disiapkan oleh Komandan Upacara
- g. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh seorang dirigen
- h. Barisan diistirahatkan
- i. Defile peserta
- j. Laporan Ketua Penyelenggara kepada Ketua Umum PP FPTI
- k. Laporan Ketua Umum PP FPTI kepada Pembina Upacara
- l. Sambutan dari Pembina Upacara sekaligus menutup Kejurnas
- m. Penyerahan tali dari Juri Kepala kepada Pembina Upacara tanda kompetisi telah berakhir.
- n. Penyerahan piala Juara Umum oleh Pembina Upacara.
- o. Penyerahan bendera FPTI dari Pengda FPTI tuan rumah Kejurnas yang baru ditutup kepada Pengda FPTI tuan rumah Kejurnas tahun depan oleh Pembina Upacara
- p. Pembacaan Doa
- q. Acara atraksi atau hiburan seni
- r. Lagu mars Patriot Olahraga (diperdengarkan)
- s. Pembina Upacara dipersilahkan meninggalkan tempat upacara
- t. Barisan dibubarkan

8.10. LAIN-LAIN

- 8.10.1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Bab ini akan diatur kemudian oleh Ketua Umum PP FPTI.
- 8.10.2. Dengan dikeluarkan pedoman ini maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB 9

KEJURNAS PANJAT TEBING KELOMPOK UMUR FPTI

9.1. PENGERTIAN

- 9.2.1. Kejuaraan Nasional (Kejurnas) FPTI Kelompok Umur adalah kompetisi panjat tebing untuk kelompok umur tertentu yang dilaksanakan oleh FPTI setiap tahun yang tempat dan tanggal pelaksanaannya ditentukan dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna Nasional FPTI.
- 9.2.2. Atlet adalah atlet kelompok umur yang diutus oleh Pengurus Daerah FPTI dimana atlet tersebut bertempat tinggal. Atlet adalah pemegang Kartu Identitas Atlet yang syah dengan status domisili tetap.
- 9.2.3. Panitia Pelaksana, selanjutnya disebut Panitia, adalah susunan kepanitiaan yang dapat terdiri dari unsur-unsur Pengurus Daerah FPTI tuan rumah dan Pengurus Pusat FPTI.
- 9.2.5. Juara umum adalah Pengda FPTI yang memperoleh medali terbaik.
- 9.2.7. Tenaga Teknis adalah personal yang ditunjuk oleh FPTI yang bertugas dan bertanggung jawab secara teknis atas terlaksananya kompetisi yaitu terdiri dari Juri Kepala, Juri Kategori, Juri Jalur, Ketua Pembuat Jalur, dan Pembuat Jalur.

9.2. KELOMPOK UMUR

- 9.2.1. Pembagian kelompok umur ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kelompok 1: adalah atlet yang pada tahun dilaksanakan Kejurnas ini berulangtahun ke 14 (empatbelas) atau 15 (limabelas).
 - b. Kelompok 2: adalah atlet yang pada tahun dilaksanakan Kejurnas ini berulangtahun ke 16 (empatbelas) atau 17 (limabelas).
 - c. Kelompok 3: adalah atlet yang pada tahun dilaksanakan Kejurnas ini berulangtahun berulangtahun ke 18 (empatbelas) atau 19 (limabelas).

9.3. KATEGORI DAN NOMOR KOMPETISI

9.3.1. Kategori kompetisi yang dilaksanakan dalam Kejurnas ini meliputi:

- a. Kompetisi Kesulitan,
- b. Kompetisi Kecepatan, dan
- c. Kompetisi Jalur-Pendek.

9.3.2. Setiap kategori kompetisi wajib terdiri dari nomor:

- a. Perorangan putra dan putri
- b. Beregu putra dan putri

9.4. KUOTA ATLIT DAN OFISIAL

9.4.1. Kuota atlit dan ofisial:

- a. Setiap Pengda FPTI berhak mengirimkan atlit paling banyak 3 (tiga) putra dan 3 (tiga) putri untuk setiap kelompok umur,
- b. Setiap Pengda FPTI berhak mengirimkan paling banyak satu orang manajer tim dan dua orang ofisial.
- c. Daftar nama atlit dan ofisial harus sudah diterima FPTI paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembukaan Kejurnas ini. Daftar atlit inti dan cadangan wajib diisi pada Formulir Pendaftaran Kejurnas pada Lampiran 10.

9.5. ALOKASI ATLIT PADA SETIAP NOMOR KOMPETISI

9.5.1. Dari kuota atlit pada Pasal 8.4 diatas dialokasikan untuk setiap nomor kompetisi pada masing-masing kelompok umur dengan aturan sebagai berikut:

| No. | Nomor Kompetisi | Alokasi atlit |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Kesulitan perorangan putra | 2 |
| 2 | Kesulitan peroranganputri | 2 |
| 3 | Kecepatan perorangan putra | 2 |
| 4 | Kecepatan perorangan putri | 2 |
| 5 | Jalur-pendek perorangan putra | 2 |
| 6 | Jalur-pendek perorangan putri | 2 |

9.6. BIAYA ADMINISTRASI PESERTA

- 9.6.1. Setiap Pengda FPTI yang berpartisipasi dalam Kejurnas Kelompok Umur dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.200.000.
- 9.6.2. Pengda FPTI yang tidak mengirimkan atlitnya dalam Kejurnas ini dikenakan denda administrasi sebesar Rp.500.000.
- 9.6.3. Pelunasan biaya administrasi dilakukan sebelum dilaksanakan Kejurnas Kelompok Umur. Pengda yang tidak melunasi biaya administrasi tidak akan diijinkan berpartisipasi pada Kejurnas Kelompok Umur berikutnya.
- 9.6.4. Uang administrasi dan denda administrasi pada ayat 1 dan 2 diatas disetorkan ke rekening resmi PP FPTI selanjutnya dialokasikan dengan aturan sebagai berikut:
 - 40% untuk PP FPTI
 - 60% untuk Pengda FPTI tuan rumah

9.7. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 9.7.1. Pengurus Pusat FPTI
 - a. PP FPTI cq Ketua bidang Kompetisi bertugas melakukan koordinasi secara keseluruhan kegiatan Kejurnas ini ditambah kegiatan koordinasi ke seluruh Pengda FPTI, KONI Pusat dan KONI DT I, Kepolisian Republik Indonesia, dan pihak terkait diluar FPTI.
 - b. Tenaga teknis yang bertugas di Kejurnas Kelompok Umur ditentukan dan ditunjuk PP FPTI, untuk itu PP FPTI bertanggung jawab atas biaya transportasi, dan honor Tenaga Teknis tersebut.
- 9.7.2. Pengda FPTI Peserta Kejurnas Kelompok Umur
 - a. Pengda FPTI seluruh Indonesia wajib mengirimkan atlit pada Kejurnas ini atas undangan yang disampaikan oleh PP FPTI, sanksi atas ketidakhadiran selain denda administrasi pada Pasal 9.6.2 akan ditentukan dalam Rapat Paripurna Nasional FPTI yang diselenggarakan bersamaan dengan Kejurnas ini.
 - b. Pengda FPTI peserta Kejurnas ini bertanggung jawab atas semua biaya transportasi, akomodasi,

dan konsumsi menuju lokasi Kejurnas Kelompok Umur dan kembali ke daerah asal. Penggunaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi diluar yang telah disediakan oleh Pengda FPTI tuan rumah selama pelaksanaan Kejurnas ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pengda FPTI.

- c. Atlit yang ikut Kejurnas Kelompok Umur bertanggung jawab atas penyediaan peralatan pribadi (sepatu, harness, kantong magnesium dan magnesium).
- d. Pengda FPTI peserta Kejurnas ini harus menyediakan 2 (dua) buah bendera daerah berukuran 80 x 120 cm yang diserahkan kepada panitia Kejurnas ini paling lambat satu hari sebelum Kejurnas ini secara resmi dibuka.

9.7.3. Pengda FPTI Tuan Rumah

- a. Persiapan
 - i. Pengurus Daerah FPTI yang telah ditetapkan menjadi tuan rumah Kejurnas Kelompok Umur dalam Rapat Paripurna Nasional FPTI melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dan kegiatan koordinasi dengan Pengurus Pusat FPTI mengenai kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan Kejurnas ini.
 - ii. Langkah-langkah persiapan harus sudah dituntaskan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Kejurnas ini.
 - iii. Jika tidak ada halangan yang berarti pada tahap persiapan Pengurus Pusat FPTI mengeluarkan Surat Keputusan yang isinya menetapkan Pengurus Daerah FPTI tuan rumah, tempat dan tanggal pelaksanaan Kejurnas ini.
 - iv. Setelah tahap persiapan bisa dianggap selesai Pengurus Pusat FPTI menginformasikan pelaksanaan Kejurnas ini kepada seluruh Pengurus Daerah FPTI, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan pihak terkait lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Kejurnas ini.

- v. Pembatalan kesanggupan menjadi tuan rumah Kejurnas ini harus sudah diterima oleh PP FPTI paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Kejurnas ini. Jika terjadi pembatalan maka pelaksanaan Kejurnas ini akan diberikan kepada alternatif pengda FPTI berikutnya sesuai dengan ketetapan yang dihasilkan Raparnas FPTI. Jika tidak ada Pengda FPTI yang sanggup menjadi tuan rumah Kejurnas Kelompok Umur, PP FPTI berhak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut.
- b. Pembuatan dan Distribusi Proposal
 - i. Proposal Kejurnas ini dibuat dan diajukan oleh Pengda FPTI tuan rumah kepada PP FPTI untuk dikoordinasikan dan disesuaikan. Proposal Kejurnas ini minimal harus meliputi : Hakikat Kegiatan, Maksud dan Tujuan Kegiatan, Kepanitiaan, Rencana Anggaran, Waktu dan Tempat Pelaksanaan.
 - ii. Distribusi dan penggunaan proposal Kejurnas harus sepengetahuan dan seijin Ketua Panitia
- c. Kepanitiaan: Pelaksana Kejurnas ini merupakan kepanitiaan yang unsur-unsurnya terdiri dari Pengda FPTI tuan rumah dan Pengurus Daerah FPTI minimal meliputi:
 - Penasihat: Penasihat PP FPTI ditambah unsur dari tuan rumah
 - Pembina: Pembina PP FPTI ditambah unsur dari tuan rumah
 - Penanggung jawab: Ketua Umum PP FPTI dan Ketua Umum Pengda FPTI tuan rumah
 - Ketua I (unsur tuan rumah), bertugas mengkoordinir keseluruhan kegiatan Kejurnas ini

Pedoman Kompetisi Panjat Tebing

- Ketua II (unsur PP FPTI), bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan Kejurnas ini yang terjadi di Jakarta
- Sekretaris, bertugas membantu masalah administrasi yang dihadapi oleh Ketua
- Bendahara I: unsur tuan rumah
- Bendahara II: unsur PP FPTI
- Koordinator Akomodasi, bertugas mengatur dan mengkoordinir penyediaan akomodasi bagi Atlet, Tenaga Teknis, dan panitia lainnya, unsur dari Pengda tuan rumah
- Koordinator Konsumsi, bertugas mengatur dan mengkoordinir penyediaan konsumsi bagi Atlet, Tenaga Teknis, dan panitia lainnya, unsur dari Pengda tuan rumah
- Koordinator Transportasi, bertugas mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan transportasi Atlet, Tenaga Teknis, serta panitia lainnya, unsur dari Pengda tuan rumah
- Koordinator Acara, bertugas merancang, menyusun, dan mengkoordinir jalannya acara pembukaan, acara penutupan, dan pelaksanaan kompetisi, unsur dari Pengda tuan rumah
- Koordinator Kompetisi, bertugas mengkoordinir personil, diluar Tenaga Teknis, yang bertugas mendukung terlaksananya kompetisi, Ketua Bidang Kompetisi PP FPTI dan Pengda FPTI tuan rumah.
- Koordinator Usaha Dana, bertugas mengkoordinir usaha penggalangan dana, unsur dari Pengda tuan rumah dan PP FPTI
- Koordinator Dokumentasi, bertugas mendokumentasikan Kejurnas ini baik untuk kepentingan FPTI maupun dalam rangka membantu publikasi Kejurnas ini,

- unsur dari Pengda tuan rumah dan PP FPTI
- Koordinator Publikasi, bertugas mempublikasikan Kejurnas ini untuk diketahui oleh rakyat banyak, unsur dari Pengda tuan rumah
 - Koordinator Umum, bertugas untuk melakukan kegiatan lain demi terlaksananya Kejurnas ini, unsur dari Pengda tuan rumah
 - Koordinator Keamanan, bertugas untuk melakukan pengamanan selama berlangsungnya Kejurnas ini serta melakukan koordinasi dengan pihak berwajib yang mendukung pengamanan di lokasi Kejurnas ini, unsur dari Pengda tuan rumah
- d. Pengda FPTI tuan rumah wajib menyediakan prasarana dan sarana kompetisi sesuai dengan aturan pada Bab 12 Pedoman ini.
- e. Penyediaan Personal Kompetisi
- Pengda FPTI tuan rumah harus menyediakan Personal Kejurnas ini minimal terdiri dari:
 - a. Belayer : 4 orang
 - b. Asisten belayer : 4 orang
 - c. Time Keeper : 3 orang
 - d. Scoring Board Keeper : 2 orang
 - e. Penjaga Ruang Isolasi : 2 orang
 - f. Pembimbing Atlit : 2 orang
 - g. Penjaga Ruang Transit : 2 orang
 - h. Juru Kamera Video : 2 orang
 - i. Wall Maintenance : 2 orang
 - j. Route Cleaner : 2 orang
 - k. Pembawa Acara : 2 orang
 - l. Tim Pembuat Jalur : 4 orang
 - m. Operator Komputer : 2 orang
 - Penyediaan seluruh Personal dimaksud merupakan tanggung jawab Pengda FPTI tuan rumah dan harus sudah disiapkan paling

lambat 3 (tiga) hari sebelum acara pembukaan Kejurnas ini.

- f. Penyediaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi
 - Pengda FPTI tuan rumah bertanggung jawab menyediakan transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang memadai dengan alokasi sebagai berikut:
 - i. Transportasi ke lokasi kompetisi: sesuai kebutuhan
 - ii. Akomodasi d^*+3 hari: sesuai jumlah atlit, official, dan tenaga teknis
 - iii. Konsumsi d^*+2 hari: sesuai jumlah atlit, official, dan tenaga teknis satu hari tiga kali makan.
 d^* : jumlah hari pelaksanaan Kejurnas ini
 - PP FPTI berhak meminta kepada Pengda FPTI tuan rumah untuk memperbaiki kualitas penyediaan transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang telah disediakan atas biaya Pengda FPTI tuan rumah.

9.8. PERIJINAN

- 9.8.1. Ijin tertulis mengenai penggunaan dari pemilik/pengelola tempat, menjadi tanggung jawab Pengda FPTI tuan rumah.
- 9.8.2. Pengda FPTI tuan rumah bertanggung jawab atas proses perijinan pelaksanaan kegiatan Kejurnas Kelompok Umur dari pihak berwajib

9.9. UPACARA PEMBUKAAN/PENUTUPAN

- 9.9.1. Fasilitas yang diperlukan, minimal:
 - a. Tribun : 4 x 10 m
 - b. Kursi kehormatan : 10 orang
 - c. Kursi biasa : 50 orang
 - d. Mikrofon : 3 unit
 - e. Gong atau alat lain : 1 unit
 - f. Sound System : 2.000 watt

- 9.9.2. Personil yang dibutuhkan :
- a. Pembina Upacara: Pejabat yang ditentukan oleh PP FPTI atau Pengda FPTI tuan rumah
 - b. Pemandu Acara : mengkoordinir jalannya upacara
 - c. Pembawa Acara : membacakan susunan acara satu-per-satu
 - d. Komandan Upacara : menyiapkan peserta upacara
 - e. Pembaca Doa : dari Pengda FPTI tuan rumah
 - f. Dirigen : dari Pengda FPTI tuan rumah
 - g. Peserta Upacara: Atlit, official, Tenaga Teknis
- 9.9.3. Upacara Pembukaan (max. 45 menit)
- i. Gladi bersih : dalam waktu 24 jam sebelum Upacara Pembukaan.
 - ii. Pelaksanaan Upacara Pembukaan (maksimal 45 menit):
 - a. Jalur Pemanjatan ditutup dengan kain penutup agar tidak terlihat oleh atlit yang akan berkompetisi
 - b. Atlit dan official menyusun barisan sesuai nama daerah menurut abjad
 - c. Juri membuat barisan paling pinggir
 - d. Jajaran PP FPTI menempati tribun kehormatan
 - e. Jajaran Pengda FPTI menempati tribun
 - f. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara, disambut oleh Ketua Umum PP FPTI. Ketua Umum Pengda FPTI tuan rumah, dan Ketua Panitia
 - g. Barisan disiapkan oleh Komandan Upacara
 - h. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Dirigen.
 - i. Barisan diistirahatkan
 - j. Defile peserta:
 - i. Berurutan sesuai abjad
 - ii. Tuan rumah terakhir
 - iii. Pada saat melewati podium kehormatan memberikan hormat
 - k. Laporan Ketua Penyelenggara kepada Ketua Umum PP FPTI

- l. Laporan Ketua Umum PP FPTI kepada Pembina Upacara
- m. Sambutan dari Pembina Upacara sekaligus membuka Kejurnas ini
- n. Pemukulan gong atau sejenisnya dan penyerahan tali Pemanjatan atau alat lainnya dari Pembina Upacara kepada Juri Kepala
- o. Pengucapan Janji Atlit dan Janji Juri (pada saat janji diucapkan semua atlit atau juri harus mengikutinya dan bendera propinsi ditundukkan). Naskah Janji Atlit dan Juri sesuai Lampiran 11 dan 12.
- p. Pembacaan doa. Naskah doa lihat Lampiran 13.
- q. Acara atraksi atau hiburan seni
- r. Lagu mars patriot olahraga (diperdengarkan)
- s. Barisan dibubarkan oleh Komandan Upacara
- t. Pemanjatan pertama dilakukan
- u. Pembina Upacara meninggalkan tempat upacara.

9.9.4. Upacara Penutupan (maksimal 45 menit)

- i. Gladi bersih : jika diperlukan
- ii. Pelaksanaan Upacara Penutupan:
 - a. Atlit dan official menyusun sesuai nama daerah
 - b. Pemberian medali dilakukan sebelum upacara penutupan, Pengumuman dibacakan oleh Pembawa Acara, satu-per-satu per nomor kompetisi, pengalungan medali oleh pejabat yang telah ditentukan sebelumnya
 - c. Atlit yang menerima medali kembali kedalam barisan
 - d. Juri membuat barisan paling pinggir
 - e. Jajaran PP FPTI menempati tribun kehormatan
 - f. Pengda menempati tribun
 - g. Inspektur Upacara tiba ditempat upacara, disambut oleh Ketua Umum PP FPTI. Ketua Umum Pengda FPTI tuan rumah, dan Ketua Panitia

- h. Barisan disiapkan oleh Komandan Upacara
- i. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh seorang dirigen
- j. Barisan diistirahatkan
- k. Defile peserta
- l. Laporan Ketua Penyelenggara kepada Ketua Umum PP FPTI
- m. Laporan Ketua Umum PP FPTI kepada Pembina Upacara
- n. Sambutan dari Pembina Upacara sekaligus menutup Kejurnas ini
- o. Penyerahan tali atau alat lainnya dari Juri Kepala kepada Pembina Upacara
- p. Penyerahan bendera FPTI dari Pengda FPTI tuan rumah Kejurnas ini yang baru ditutup kepada Pengda FPTI tuan rumah Kejurnas Kelompok Umur tahun berikutnya oleh Pembina Upacara
- q. Penyerahan piala Juara Umum oleh Pembina Upacara
- r. Pembacaan Doa
- s. Acara atraksi atau hiburan seni
- t. Lagu mars Patriot Olahraga (diperdengarkan)
- u. Pembina Upacara dipersilahkan meninggalkan tempat upacara
- v. Barisan dibubarkan

9.10. LAIN-LAIN

- 9.10.1. Untuk efisiensi waktu dan biaya pelaksanaan Kejurnas FPTI Kelompok Umur dapat dilaksanakan segera setelah Kejurnas FPTI dianggap selesai.
- 9.10.2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Bab ini akan diatur kemudian oleh Ketua Umum PP FPTI.
- 9.10.3. Dengan dikeluarkan aturan pada Bab 9 ini maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan pedoman ini, dinyatakan tidak berlaku.

BAB 10

KEDISIPLINAN DALAM KOMPETISI

10.1. PENGERTIAN

10.1.1. Kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan pada Pedoman Kompetisi ini yang wajib dilakukan oleh atlet, ofisial, Tenaga Teknis, Pengawas Kompetisi, dan penyelenggara.

10.1.2. Zona Kompetisi adalah

- Tempat registrasi kompetisi,
- Ruang isolasi
- Ruang transit,
- Daerah kompetisi di depan dinding panjat dan pada dinding panjat.

Denah layout kompetisi sesuai Lampiran 1.

10.2. ATLIT

10.2.1. Juri Kepala dan Juri Kategori mempunyai kewenangan memberikan sanksi atas tindakan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan atlet di dalam zona kompetisi berupa:

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan resmi yang ditandai dengan pemberian Kartu Kuning

10.2.2. Juri Kepala mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi:

- a. Diskualifikasi dari kompetisi yang ditandai dengan pemberian Kartu Merah.
- b. Selain itu atlet yang telah menerima Kartu Merah tidak berhak mengikuti satu kompetisi yang direkomendasi FPTI berikutnya.

10.2.3.1. Peringatan Kartu Kuning menurut ayat 10.2.1 (b) diatas diberikan untuk pelanggaran peraturan berikut:

- a. Atlet terlambat masuk ke ruang isolasi pada waktu yang telah ditentukan.

- b. Atlit gagal untuk memulai pemanjatan menurut instruksi Juri Kategori,
- c. Atlit tidak mematuhi instruksi Juri Kategori atau Juri Kepala
- d. Mengucapkan kata-kata kotor atau umpatan atau tingkah-laku tidak sopan,
- e. Atlit melakukan tindakan yang dapat merusak prasarana dan sarana kompetisi termasuk terhadap jalur pemanjatan.
- f. Atlit melakukan tindakan tidak sportif.

10.2.3.2. Protes atas keputusan Juri Kepala berkaitan dengan kasus ini harus mengikuti aturan pada Bab 11 Protes Dalam Kompetisi.

10.2.4. Kartu Kuning kedua dalam satu kompetisi akan membuat atlit tidak dapat mengikuti kompetisi yang direkomendasi FPTI berikutnya. Akumulasi Kartu Kuning tidak dapat diterapkan dalam dua atau lebih kompetisi berbeda yang direkomendasikan oleh FPTI.

10.2.5.1. Diskualifikasi dari kompetisi tanpa sanksi lebih lanjut: Pelanggaran-pelanggaran atas peraturan berikut dapat membuat atlit diberikan sanksi Kartu Merah dan diskualifikasi tanpa sanksi lebih lanjut antara lain akibat:

1. Atlit mengamati jalur pemanjatan dari luar daerah pengamatan
2. Atlit tidak siap perlengkapan pada saat akan memulai Pemanjatan
3. Atlit menggunakan peralatan yang tidak diijinkan.
4. Atlit melakukan modifikasi yang tidak diijinkan pada kostum kompetisi (misalnya memotong lengan T-shirt) dan atau tidak menggunakan kostum dan atau nomor punggung resmi kompetisi yang diberikan oleh penyelenggara
5. Atlit berkomunikasi dengan cara apapun kepada orang yang seharusnya tidak berada di ruang isolasi ketika berada di ruang isolasi atau ruang terbatas lainnya.

10.2.5.2. Protes atas keputusan yang diambil berkaitan dengan kasus ini diatur menurut Bab 11 Protes Dalam Kompetisi.

10.2.6. Diskualifikasi dari kompetisi dan kasusnya diajukan ke Komisi Disiplin FPTI: Pelanggaran-pelanggaran atas peraturan berikut akan membuat atlet diberikan Kuning dan didiskualifikasinya dari kompetisi dan kasusnya dibawa ke Komisi Disiplin FPTI dan sanksi tidak bisa mengikuti satu kompetisi berikutnya yang diakui FPTI:

- a. Pelanggaran-pelanggaran peraturan yang disengaja dalam daerah kompetisi, ruang isolasi dan ruang transit antara lain:
 - i. Mengumpulkan informasi mengenai jalur pemanjatan yang akan dipanjat oleh atlet diluar dari yang seharusnya
 - ii. Mengumpulkan informasi dan memberikannya kepada Atlet lain diluar dari yang diperbolehkan oleh peraturan
 - iii. Mengganggu atlet lain yang sedang bersiap atau sedang melakukan pemanjatan.
 - iv. Tidak mematuhi instruksi Tenaga Teknis dan/atau panitia resmi
 - v. Tidak berpartisipasi pada acara resmi atau kegiatan resmi lain
 - vi. Menolak menyesuaikan diri dengan peraturan mengenai promosi yang dikenakan pada pakaian atlet.
- b. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di luar daerah kompetisi tapi dalam daerah penonton antara lain:
 - i. Tingkah-laku yang tidak sportif atau gangguan serius lain terhadap jalannya kompetisi
 - ii. Tingkah-laku tidak sportif atau gangguan serius, dan atau mencacimaki dan berkata tidak sopan kepada Pengurus FPTI, ofisial, panitia penyelenggara, atlet lain atau penonton.

- 10.2.7. Dalam waktu secepatnya setelah dikeluarkannya Kartu Kuning atau Kartu Merah, Juri Kepala akan:
- a. Mengajukan pernyataan tertulis kepada tim manajer atlet atau jika tidak ada tim manajer, langsung kepada atlet yang bersangkutan) mengenai pelanggaran yang dilakukan dan apakah Juri Kepala akan membawa kasus tersebut ke Komisi Disiplin FPTI untuk pemberian sanksi lebih lanjut atau tidak.
 - b. Juri Kepala akan mengirimkan copy pernyataannya tersebut lengkap dengan laporan detil termasuk bukti-bukti dan rekomendasi mengenai pemberian sanksi lebih lanjut ke Komisi Disiplin FPTI.

10.3. TENAGA TEKNIS DAN PENGAWAS KOMPETISI

- 10.3.1. Pelanggaran Kedisiplinan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis (Juri Kepala, Kepala Pembuat Jalur, Juri Kategori, Juri Jalur, Pembuat Jalur) harus dilaporkan kepada Pengawas Kompetisi.
- 10.3.2. Pengawas Kompetisi mempunyai kewenangan untuk menilai tindakan tidak-disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Teknis.
- 10.3.3. Jika Pengawas Kompetisi menganggap bahwa tindakan tidak-disiplin telah dilakukan oleh Tenaga Teknis, maka Pengawas Kompetisi akan melaporkan tindakan ketidakdisiplinan tersebut. Laporan ini dapat menjadi dasar diberikan sanksi kepada pelaku ketidakdisiplinan.
- 10.3.4. Sanksi atas setiap tindakan tidak-disiplin yang dilakukan oleh tenaga teknis akan ditetapkan oleh Komisi Disiplin FPTI, dan hal ini tidak dapat membatalkan atau mengubah keputusan mengenai hasil suatu kompetisi yang telah diambil.

10.4. PIHAK LAIN

- 10.4.1. Juri Kepala mempunyai kewenangan untuk meminta dikeluarkan dari zona kompetisi siapapun yang melanggar peraturan kompetisi dan jika perlu menunda semua kegiatan kompetisi sebelum permintaan ini dipenuhi

BAB 11 PROTES DALAM KOMPETISI

11.1. UMUM

- 11.1.1 Semua protes dan jawaban atas protes dilakukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 11.1.2. Satu protes hanya akan diterima jika disertai dengan uang protes yang telah ditetapkan.

11.2. JURI PROTES

- 11.2.1. Pada setiap protes tertulis yang diajukan, Juri Kepala akan membentuk Juri Protes yang terdiri dari:
- Juri Kepala,
 - Pengawas Kompetisi FPTI,
 - Juri Kategori yang tidak terlibat dalam kasus bersangkutan.
- 11.2.2. Satu keputusan akan dibuat secepatnya dan keputusan Juri Protes akan dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan oleh Juri Kepala kepada manajer tim dan atau atlet yang secara resmi mengajukan protes.
- 11.2.3. Keputusan yang dibuat oleh oleh Juri Protes, jika berkaitan dengan Pasal 4 dibawah, adalah final dan tidak bisa diajukan protes lebih lanjut.

11.3. PROTES ATAS KEPUTUSAN JURI MENGENAI PEMANJATAN SUATU JALUR

- 11.3.1. Protes yang dilakukan berkaitan dengan Bab 2 Peraturan Umum Pasal 2.11 dari pedoman ini:
- a. Dalam kasus dimana Juri Kategori dianggap telah melihat dengan seksama rekaman video sebelum mengambil keputusan, Juri Kategori akan mengizinkan atlet untuk menyelesaikan pemanjatan sesuai dengan peraturan kompetisi.
 - b. Jika pemanjatan telah selesai dilakukan, peringkat atlet akan segera diinformasikan oleh Juri Kepala

pada suatu babak kompetisi setelah melihat hasil rekaman video pada akhir babak kompetisi tersebut.

- 11.3.2. Pengukuran Ketinggian – Kompetisi Kesulitan, Jalur Pendek: Rekaman video resmi dapat digunakan oleh Juri Kategori untuk mengkonfirmasi aturan ‘pegang/sentuh’ berkaitan dengan pengukuran ketinggian dan peringkat atlit pada akhir suatu babak kompetisi.
- 11.3.3. Rekaman video untuk tujuan penjurian:
 - a. Hanya rekaman video resmi yang bisa digunakan oleh Juri Kategori dan Juri Kepala sebagai dasar penjurian.
 - b. Rekaman video hanya digunakan untuk masalah yang timbul dari ayat 13.3.1 dan 13.3.2 diatas.
 - c. Melihat rekaman video resmi terbatas hanya untuk Juri kepala, Juri Kategori, Ketua Pembuat Jalur, dan Pengawas Kompetisi FPTI.

11.4. PROTES SETELAH HASIL SUATU BABAK KOMPETISI DIUMUMKAN

- 11.4.1. Protes atas peringkat atlit setelah selesainya suatu babak kompetisi dan setelah hasil resmi diumumkan harus dibuat tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit setelah pengumuman.
- 11.4.2. Protes harus dibuat tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar ditujukan kepada Juri Kepala dan manajer tim (jika manajer tim tidak ada, oleh atlit). Protes harus disertai dengan uang protes yang ditetapkan.
- 11.4.3. Kompetisi Kecepatan:
 - a. Pada babak kualifikasi, protes harus dibuat sesuai dengan ayat 4.1 dan 4.2 diatas.
 - b. Pada kompetisi babak final, pernyataan protes harus segera dilakukan setelah pengumuman hasil pemanjatan dimana atlit bertanding. Pernyataan protes harus diikuti dengan pengajuan protes secara tertulis. Juri Kategori akan segera mengajukan masalah ini ke Juri Kepala. Babak selanjutnya, jika menyangkut atlit yang terkait dengan protes, ditunda sebelum Juri Kepala mengumumkan keputusan atas

protes yang dilakukan. Tidak ada biaya protes untuk protes pada kompetisi kecepatan babak final.

11.5. PROTES KEPADA PENGAWAS KOMPETISI

- 11.5.1. Protes atas Laporan Pengawas Kompetisi harus diajukan oleh Tenaga Teknis ke Komisi Disiplin FPTI.
- 11.5.2. Ketidaksiplinan yang dilakukan oleh Pengawas Kompetisi hanya dapat dilaporkan oleh Penyelenggara. Laporan harus ditujukan kepada FPTI paling lambat 3 x 24 jam setelah kompetisi dinyatakan ditutup.
- 11.5.3. FPTI berhak memberikan sanksi kepada Pengawas Kompetisi yang bersifat final dan tidak dapat digang gugat.
- 11.5.4. Untuk protes ini tidak dikenakan biaya.

11.6. KOMISI DISIPLIN

- 11.6.1. Jika Juri Kepala menyatakan bahwa pelanggaran atas suatu peraturan bisa dibawa ke Komisi Disiplin, kasusnya akan dibawa ke Komisi Disiplin bersamaan dengan laporan Juri Kepala, dilengkapi dengan tembusan surat-menyerurat antara Juri Kepala dan manajer tim atau atlet yang terlibat serta bukti-bukti lain.

11.7. BIAYA PROTES

- 11.7.1. Besarnya biaya protes ditetapkan sebesar Rp.250.000 untuk setiap kasus.
- 11.7.2. Biaya protes dibayarkan kepada Juri Kepala, dan atas pembayaran ini akan diberikan tanda terima pembayaran.
- 11.7.3. Jika protes diterima uang protes yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada manajer tim (jika tidak ada manajer tim, kepada atlet) yang mengajukan protes. Jika protes ditolak, uang protes yang telah dibayarkan tidak akan dikembalikan dan pengelolaan uang protes tersebut menjadi wewenang Juri Kepala.

BAB 12

PRASARANA, SARANA DAN PERSONIL KOMPETISI

12.1. PENDAHULUAN

- 12.1.1. Bab ini berlaku untuk seluruh kompetisi panjat tebing tingkat nasional, baik umum atau kelompok umur.
- 12.1.2. Bab ini harus dibaca bersamaan dengan Bab I Organisasi Kompetisi

12.2. PENYEDIAAN PRA-SARANA KOMPETISI

12.2.1. Dengan melihat kategori kompetisi yang akan dilaksanakan, Penyelenggara menyediakan wajib pra-sarana berikut (ukuran atau kapasitas yang disebutkan adalah minimal):

- a. dinding panjat
 - i. kesulitan : 3 x 15 m
 - ii. kecepatan : 2 unit x 2 m x 15 m
 - iii. jalur-pendek : 4 unit x 2 x 4 m
 - iv. pemanasan : 2 x 4 m
- b. lampu sorot : 2 unit x 1.000 watt
- c. ruang sekretariat : 2 x 3 m
- d. daerah kompetisi : 15 x 20 m
- e. ruang isolasi : 2 x 20 m²
- f. ruang isolasi khusus : 2 x 2 m
- g. ruang transit : 2 unit x 2 x 2 m
- h. tribun penonton : 3 x 10 m
- i. podium juara : 1 unit
- j. kursi penonton : 50 unit
- k. kursi VIP : 10 unit

12.2.2. Ukuran atau jumlah rinci pra-sarana tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi di tempat

12.2.3. Penyediaan seluruh pra-sarana dimaksud merupakan tanggung jawab penyelenggara dan harus sudah disiapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara pembukaan.

12.3. PENYEDIAAN SARANA KOMPETISI

12.3.1. Dengan melihat kategori kompetisi yang akan dilaksanakan, Penyelenggara minimal menyediakan sarana sebagai berikut :

- a. Tali :
 - dinamik 10,5 mm x 50 m : 2 unit
 - statik 10 mm 50 m : 2 unit
 - Karabiner
- b. bent gate karabiner : 20 unit
- c. screw gate karabiner : 20 unit
- d. Sewn sling
 - 10 cm : 5 unit
 - 15 cm : 5 unit
 - 20 cm : 5 unit
 - 40 cm : 5 unit
- e. Belay device : 2 unit
- f. Harness untuk belayer : 4 unit
- g. Electronic stopwatch : 3 unit
- h. Scoring Board : 1 unit
- i. Video Camera : 2 unit
- j. TV monitor : 1 unit
- k. Komputer : 1 unit
- l. Printer Laser : 1 unit
- m. Sound system : 2.000 watt
- n. Magnesium Karbonat : 2 kg
- o. Keranjang sepatu : 2 unit
- p. Kain penutup jalur : 3 x 15 m
- q. Matras dinding kesulitan & kecepatan: tebal 1 cm lebar 120cm panjang sesuai lebar dinding.
- r. Matras jalur-pendek : busa tebal 10 cm, lebar 2x120cm, panjang 240cm
- s. Handy-talky : 4 unit
- t. Tiang bendera + dudukan 2,5 m : 25 unit
- u. Meja dan Kursi Juri : untuk kapasitas 6 orang
- v. Kostum atlit : jumlah atlit
- w. Kostum panitia : sesuai kebutuhan

12.3.2. Penyediaan seluruh sarana dimaksud merupakan tanggung jawab penyelenggara dan harus sudah

disiapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara pembukaan.

12.4. PENYEDIAAN PERSONIL KOMPETISI

12.4.1. Dengan melihat kategori kompetisi yang akan dilaksanakan, Penyelenggara minimal menyediakan personil sebagai berikut:

- a. Belayer : 4 orang
- b. Asisten belayer : 4 orang
- c. Time Keeper : 3 orang
- d. Scoring Board Keeper : 2 orang
- e. Penjaga ruang isolasi : 2 orang
- f. Pembimbing Atlit : 2 orang
- g. Penjaga Ruang Transit : 2 orang
- h. Juru Kamera Video : 2 orang
- i. Wall Maintenance : 2 orang
- j. Route Cleaner : 2 orang
- k. Pembawa Acara : 2 orang
- l. Tim Pembuat Jalur : 4 orang
- m. Operator Komputer : 2 orang
- n. Penanganan Kecelakaan: 2 orang
- o. Penyambutan : 2 orang

12.4.2. Penyediaan seluruh personil dimaksud merupakan tanggung jawab Penyelenggara dan wajib sudah disiapkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara pembukaan

BAB 13

PERINGKAT NASIONAL FPTI

13.1. PENGERTIAN

- 13.1.1. **Kompetisi** adalah kompetisi atau kejuaraan panjat tebing yang dikoordinasikan dan/atau direkomendasikan oleh FPTI.
- 13.1.2. **Peringkat Nasional** adalah susunan peringkat Atlit yang disusun secara akumulatif dari satu atau lebih kompetisi.
- 13.1.3. **Atlit** adalah pemegang Kartu Identitas Atlit Indonesia yang syah dan berhak mengikuti kompetisi yang dikoordinasikan atau direkomendasikan oleh FPTI.
- 13.1.2. **Pengurus Pusat** adalah Pengurus Pusat FPTI

13.2 FORMAT TAMPILAN

- 13.2.1. Yang wajib ditampilkan dalam **Peringkat Nasional** adalah:
- Nomor urut peringkat
 - Nomor Identitas
 - Nama lengkap
 - Asal klub
 - Provinsi Asal
 - Total Nilai
- 13.2.2. Total Nilai adalah akumulasi penjumlahan nilai satu atau lebih **kompetisi** yang diikuti **atlit** pada tahun berjalan.
- 13.2.3. Tanggal perhitungan **Peringkat Nasional** dilakukan wajib diterakan pada lembar **Peringkat Nasional**.
- 13.2.4. Khusus untuk dengan status domisili sementara, Provinsi Asal Atlit tidak diisi.
- #### **13.3. PERHITUNGAN DAN PENERBITAN PERINGKAT**
- 13.2.1. **Pengurus Pusat** wajib melakukan perhitungan **Peringkat Nasional** secara rutin paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

- 13.2.2. Pemingkatan atlit ditentukan berdasarkan peringkat atlit pada suatu kompetisi menurut Laporan Hasil Kompetisi yang disampaikan oleh Juri Kepala segera setelah berakhirnya suatu kompetisi dan bobot kompetisi dimaksud. Bobot Kompetisi diatur pada Bab 1 Organisasi Kompetisi.
- 13.2.3. Pemingkatan atlit nasional dilakukan untuk semua kategori dan nomor kompetisi perorangan, serta untuk semua kategori dan nomor kompetisi perorangan - kelompok umur.
- 13.2.4. Perhitungan dan penerbitan **Peringkat Nasional** dilakukan dan menjadi tanggungjawab **Pengurus Pusat**.
- 13.2.5. Pengumuman **Peringkat Nasional** dilakukan menggunakan media resmi FPTI dapat berbentuk format elektronik maupun tercetak.

13.4. TUTUP BUKU DAN AWAL BUKU

- 13.4.1. Tutup buku tahun kompetisi dilakukan pada tanggal 31 Desember setiap tahunnya.
- 13.4.2. Pada awal tahun kompetisi, peringkat 1 (satu) hingga peringkat ke 10 (sepuluh) pada tahun kompetisi sebelumnya secara otomatis menempati peringkat yang sama sampai dilaksanakan kompetisi pada tahun kompetisi berjalan.

13.5. PENGHARGAAN

- 13.5.1. Berdasarkan **Peringkat Nasional** setelah Tutup Buku menurut Pasal 4, **Pengurus Pusat** wajib memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) atlit terbaik dari setiap kategori **kompetisi**.
- 13.5.2. Bentuk penghargaan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan **Pengurus Pusat**.


13.6. PENERAPAN

- 13.6.1. Peringkat Nasional diterapkan pada nomor perorangan untuk kategori:
- a. Kesulitan
 - b. Kecepatan
 - c. Jalur-Pendek

- 13.6.2. Untuk peringkat kelompok umur dibuat Peringkat Nasional tersendiri yang disusun berdasarkan kelompok umur.
- 13.6.3. Atlet warga negara asing yang mengikuti kompetisi tingkat nasional tidak dapat masuk dalam Peringkat Nasional.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Tataruang Kompetisi Panjat Tebing



Lampiran 2

Form Permohonan Rekomendasi Kompetisi Panjat Tebing

Nomor surat.....

[Kop surat kompetisi]

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Alamat domisili :
Telepon : Tel Seluler:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia[sebutkan nama kompetisi], bersama ini mengajukan permohonan rekomendasi untuk menyelenggarakan kompetisi panjat tebing. Untuk maksud tersebut kami lampirkan:

1. Proposal kegiatan
2. Rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan dari organisasi/ lembaga.
3. Formulir Detil Kompetisi
4. Surat Pernyataan Kesiediaan, dan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tempat :
Tanggal :

.....
Ketua Panitia

Lampiran 2A
Formulir Detil Kompetisi

[Kop surat kompetisi]

DETIL KOMPETISI

- 1. Nama Kompetisi :
 - 2. Organisasi/Lembaga :
 - 3. Tgl pembukaan :
 - 4. Tgl penutupan :
 - 6. Tgl technical meeting :
 - 7. Jenis Kompetisi :
 - Kejuaraan Tingkat Nasional
 - Kejuaraan Kelompok Umur Tingkat Nasional
 - Kejuaraan Tingkat Regional
 - Kejuaraan Kelompok Umur Tingkat Regional
 - Kejuaraan Tingkat Daerah
 - Kejuaraan Kelompok Umur Tingkat Daerah
 - 8. Kategori yang akan dikompetisikan:
 - Kesulitan
 - Kecepatan
 - Jalur Pendek
 - 9. Tempat kompetisi akan dilaksanakan
Alamat :
 - Indoor Outdoor
10. Total Hadiah yang akan diberikan untuk setiap jenis kompetisi.

| Jenis Kompetisi | Total Hadiah |
|-----------------|--------------|
| | |
| | |
| | |

Dibuat di :
Pada tanggal :

.....
Ketua Panitia

Lampiran 3
Pernyataan Kesediaan

[Kop surat organisasi pemohon]

PERNYATAAN KESEDIAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat domisili :

Bertindak untuk dan atas nama Panitia Kompetisi
.....[sebutkan nama kompetisi].

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia:

- Akan menyelenggarakan kompetisi sesuai dengan peraturan kompetisi yang berlaku.
- Bersedia menanggung biaya transport, akomodasi, dan honor Tenaga Teknis selama kompetisi berlangsung yang besarnya disepakati secara tertulis antara Penyelenggara dan masing-masing Tenaga Teknis.
- Akan membuat dan mengirim Laporan Resmi Kegiatan kepada FPTI paling lambat 14 (tiga puluh) hari sejak tanggal penutupan kompetisi.
- Akan menunaikan janji untuk memberikan hadiah sebesar yang telah disebutkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan rekomendasi kompetisi, dan bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan ini dilanggar di kemudian hari.

Dibuat di:

Pada tanggal :

[Materai Rp.6000]

.....

Saksi-saksi

.....
Sekertaris Umum Panitia

.....
Ketua Umum Organisasi

Lampiran 4
Surat Tugas Tenaga Teknis

SURAT TUGAS

No.

Pengurus Pusat/Daerah/Cabang
Federasi Panjat Tebing Indonesia

Dengan ini menugaskan

Sdr/l

Untuk bertugas menjadi :
Pada kegiatan kompetisi :

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pengurus Pusat/Daerah/Cabang
Federasi Panjat Tebing Indonesia

tandatangan

.....
nama pejabat.

Lampiran 5
Lembar Hasil Setiap Babak

[Kop surat kompetisi]



Nama kompetisi :[isi dg nama kompetisi]
Jenis kompetisi : [isi dengan jenis kompetisi]

LEMBAR HASIL

BABAK : [Kualifikasi/Semi-final/
Final/Super-final]

KATEGORI : [Kesulitan/ Kecepatan/ Jalur-
Pendek]

NOMOR : [Putra/Putri]

| Peringkat | No. ID | Nama Belakang | Nama Depan | Klub | Daerah | Nilai/waktu |
|-----------|--------|---------------|------------|------|--------|-------------|
| | | | | | | |

Tempat kompetisi :
Tanggal :
Waktu diumumkan :
Batas waktu protes :

Juri Kategori

.....

Lampiran 6
Lembar Hasil Akhir Kompetisi



..... [isi dg nama kompetisi]
..... [isi dengan jenis kompetisi]

LEMBAR HASIL AKHIR KOMPETISI

KATEGORI : [Kesulitan/ Kecepatan/Jalur-Pendek]

NOMOR : [Putra/Putri]

| Peringkat | No. ID | Nama Kedua | Nama Awal | Klub | Daerah | Nilai/waktu | | |
|-----------|--------|------------|-----------|------|--------|-------------|------------|-------|
| | | | | | | Kualifikasi | Semi-Final | Final |
| | | | | | | | | |

Tempat kompetisi :
Tanggal :
Waktu diumumkan :
Batas waktu protes :

Juri Kategori :
Juri Kepala :

Lampiran 7
Laporan Kompetisi



LAPORAN KOMPETISI

Dengan ini kami laporkan detail pelaksanaan kompetisi:

- 1. Nama kompetisi :
- 2. Jenis kompetisi :
 - Umum tingkat nasional
 - Kelompok Umur tingkat nasional
 - Umum tingkat regional
 - Kelompok Umur tingkat regional
 - Umum tingkat daerah
 - Kelompok Umur tingkat daerah
- 2. Kategori yang dikompetisikan :
 - Kesulitan
 - Kecepatan
 - Jalur-Pendek
- 3. Nomor kompetisi : Putra Putri
- 4. Tabel Daftar atlit penerima kartu kuning:

| No. | No. ID | Nama Belakang | Nama Depan | Klub | Daerah | Keterangan |
|-----|--------|---------------|------------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

- 5. Tabel Daftar atlit penerima kartu merah

| No. | No. ID | Nama Belakang | Nama Depan | Klub | Daerah | Keterangan |
|-----|--------|---------------|------------|------|--------|------------|
| | | | | | | |

6. Tabel Daftar protes

| No. | Pemrotes | Protes atas | Detil protes | Diterima/ ditotal | Keterangan |
|-----|----------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | | |

7. Tabel Daftar Tenaga Teknis

| No. | No. ID | Nama Belakang | Nama Depan | Daerah | Jabatan |
|-----|--------|---------------|------------|--------|---------|
| | | | | | |

8. Tabel Daftar Kecelakaan*

| No. | Tgl | Waktu | Nama Korban | Posisi korban | Jenis cedera |
|-----|-----|-------|-------------|---------------|--------------|
| | | | | | |

**Keterangan tabel daftar kecelakaan untuk diketahui oleh Juri Kepala:*

Tgl : tanggal kejadian

Waktu: waktu terjadinya kecelakaan

Nama korban: cukup jelas

Posisi korban : pilih atlit, tenaga teknis, panitia, atau penonton

Jenis cedera :

[Ringan] : jika luka yg bisa ditangani dengan tenaga medis yang ada di daerah kompetisi.

[Sedang] : jika diperlukan perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit.

[Berat] : jika diperlukan perawatan inap atau operasi di rumah sakit

[Sangat berat]: jika ada korban meninggal dunia.

9. Hal yang perlu dilaporkan berkaitan dengan Pedoman Kompetisi Panjat Tebing:

10. Hal/kejadian lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan:

11. Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan:

- Lembar Hasil Setiap Babak Kompetisi
- Lembar Hasil Akhir Kompetisi

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan Laporan ini jika diperlukan.

Dibuat di :

Pada tanggal :

.....
Nama Juri Kepala

Lampiran 8

Laporan Pelaksanaan Kompetisi



LAPORAN PELAKSANAAN KOMPETISI

Dengan ini kami laporkan detail pelaksanaan kompetisi:

1. Nama kompetisi :
2. Penilaian terhadap:
 - a. Jalannya kompetisi : baik cukup kurang
 - b. Dukungan panitia : baik cukup kurang
 - c. Atlit secara umum : baik cukup kurang
 - d. Penonton : baik cukup kurang
 - e. Komitmen panitia thd hadiah: baik tidak-baik
 - f. Tenaga teknis
 - Juri kepala : baik cukup kurang
 - Ketua Pemb Jalur : baik cukup kurang
 - Juri lainnya : baik cukup kurang
 - Pembuat jalur lainnya: baik cukup kurang

3. Daftar tenaga teknis yang mendapat sangsi:

| No. | Nama | Kesalahan | Sangsi |
|-----|------|-----------|--------|
| | | | |

4. Hal/kejadian lain yang perlu dilaporkan:

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan Laporan ini jika diperlukan.

Dibuat di :

Pada tanggal :

.....
Nama Pengawas Kompetisi

Lampiran 9

Laporan Penyelenggaraan Kompetisi

[Kop surat kompetisi]

LAPORAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI

Dengan ini kami laporkan detail penyelenggaraan kompetisi:

1. Nama kompetisi :
2. Penilaian terhadap:
 - g. Atlit secara umum : [] baik [] cukup [] kurang
 - h. Dukungan PP/Pengda FPTI : [] baik [] cukup [] kurang
 - i. Jalannya kompetisi
 - Penjurian : [] baik [] cukup [] kurang
 - Pembuatan Jalur : [] baik [] cukup [] kurang
3. Hal/kejadian lain yang perlu dilaporkan:

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan Laporan ini jika diperlukan.

Dibuat di :

Pada tanggal :

.....
Nama Ketua Panitia

Lampiran 10
Formulir Pendaftaran Kejurnas/Kejurnas Kelompok
Umur FPTI

Pengurus Daerah :

Daftar nama atlit

| No. | Nama | No.ID |
|-----|--------------|-------|
| 1 | Putra | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 1 | Putri | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |

Daftar oficial :

1.

2.

Manajer tim :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenarnya.

Pengurus Daerah

Federasi Panjat Tebing Indonesia

.....
Ketua Umum/Sekretaris Umum

Lampiran 11
Naskah Janji Atlit

JANJI ATLIT

KAMI ATLIT PANJAT TEBING INDONESIA BERJANJI AKAN:

1. MENTAATI PERATURAN KOMPETISI YANG BERLAKU
2. MENJUNJUNG TINGGI NILAI SPORTIVITAS
3. MENJUNJUNG TINGGI NILAI PERSAHABATAN
4. MENJAGA NAMA BAIK OLAHRAGA PANJAT TEBING
5. MENJAGA NAMA BAIK FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA

Lampiran 12
Naskah Janji Juri

JANJI JURI

KAMI JURI KOMPETISI BERJANJI AKAN:

1. MENTAATI PERATURAN KOMPETISI YANG BERLAKU
2. MELAKSANAKAN TUGAS PENJURIAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH
3. MEMBUAT KEPUTUSAN PENJURIAN DENGAN ADIL DAN BIJAKSANA
4. MENJAGA NAMA BAIK OLAHRAGA PANJAT TEBING
5. MENJAGA NAMA BAIK FEDERASI PANJAT TEBING INDONESIA

Lampiran 12
Naskah Doa

NASKAH DOA

[marilah kita menundukkan kepala dan berdoa berdoa menurut keyakinan masing].

Ya Allah ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Engkau Maha Pemurah, berilah rahmatMu sehingga kami dapat melaksanakan kompetisi ini tanpa gangguan yang berarti, sehingga dapat dihasilkan prestasi yang maksimal.

Engkau Maha Pengasih, tuntunlah kami dalam melaksanakan kompetisi ini agar kompetisi dapat berjalan sesuai harapan kami.

Engkau Maha Kuasa, berilah kekuatan kepada kami untuk berkompetisi secara sportif. Jangan jadikan sombong ketika kami juara, dan jangan jadikan kami putus harapan ketika kami kalah. Berilah kami kekuatan untuk menerima hasil kompetisi yang akan dilaksanakan.

Engkau Maha Adil, tuntunlah kami agar dapat berkompetisi secara adil.

Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan ibu-bapak kami, dosa dan kesalahan umat manusia seluruhnya.

Ya Allah ya Tuhan Kami, terimalah doa kami...

Amien..